

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI DARI
KEANGGOTAAN TIKTOK CASH
(Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
MUDARIS ROHMAN AL-ASHAR
NIM. 1502036122

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Mudaris Rohman Al-Ashar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM : 1502036122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Komisi dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Januari 2022
Pembimbing I


Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Mudaris Rohman Al-Ashar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM : 1502036122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Komisi dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Januari 2022
Pembimbing II

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan
Telp / Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM : 1502036122
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI DARI
KEANGGOTAAN TIKTOK CASH (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal : Rabu, 13 April 2022 Pukul 10.30-12.00 WIB Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sidang / Penguji

**RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO
HARAHAHAP, M.Ag.**
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama II

Ali MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 197603292016011901

Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 72.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Bapak Sutikno dan Ibu Kasminah, yang selalu memberikan kasih sayang dan tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmad dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kakak tercinta, Hendri Gusmanto, Natalia Nur Alfiati, Amirul Husni Latif dan Adik saya Syukron Arrosyid yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM : 1502036122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI DARI KEANGGOTAAN TIKTOK CASH (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi yang terdapat dalam daftar referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Januari 2022
Pembuat Pernyataan



Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM. 1502036122

ABSTRAK

TikTok Cash adalah aplikasi dan website yang mengklaim dirinya dapat menghasilkan uang dengan mudah. Pengguna yang ingin mendapatkan uang melalui TikTok Cash, harus menjalankan beragam tugas yang disediakan perharinya. Tugas yang diberikan meliputi *follow*, *subscribe*, *Like* dan kemudian *Screenshot* hasil tugas untuk mendapatkan uang tersebut, Pengguna juga harus ikut menjadi member terlebih dahulu dengan level keanggotaannya: mulai dari magang sampai level tertinggi yaitu pengawas yang tentunya biaya pendaftarannya berbeda dan tugasnya berbeda. Pola seperti ini perlu dikaji baik secara hukum positif maupun hukum ekonomi Islam karena terdapat unsur *gharar*, *maysir* dan ketidakjelasan obyek yang dijadikan akad dalam TikTok Cash.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan tiktok cash?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan hukum yuridis empiris, dengan sumber data primer yaitu web resmi tiktok cash dan wawancara pengguna tiktok cash dan sumber data sekunder yaitu data-data tentang model money game yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama* Cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash dilakukan dengan seseorang melakukan pendaftaran dan membayar sejumlah uang sesuai level yang dipilihnya dan melakukan tugas sesuai levelnya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke rekening bank, dan dompet digital. *Kedua* Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan tiktok cash tidak sah karena a). barang yang diperjual belikan tidak terwujud b). mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *jahalah*, *bathil* dalam praktik yang dilakukan c). komisi terhadap samsarah tidak jelas, karena tidak jelas jasa apa yang telah dilakukan sebagai dasar bonus ketika mengajak orang lain bergabung, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dan tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) karena lebih identik dengan *gharar*, *maysir*, *dharar*, *dzulm*, tidak ada pembinaan agar mendapat komisi, menimbulkan *ighra'*, terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya, lebih dekat dengan unsur kegiatan money game yang merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Income, Pendapatan, Keanggotaan Tiktok Cash

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فَا لَا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafṣîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. أُصُولٌ ditulis uṣûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهَيْلِيّ ditulis az-Zuhaili.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti اِنّ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شَيْءٌ ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رَبَائِبٌ ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuz\ūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوی الفروض ditulis zawil furūd atau zawi al-furūd.

أهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Al-hamdulillaahi robbil-'alamin, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad, karunia dan hidaya-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya Robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Income/Pendapatan dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash) ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada :

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tarjid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya

kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini dan Teman-temanku Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 20 Januari 2022
Penulis



Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM. 1502036122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II MAISIR, *MULTI LEVEL MARKETING* DAN *MONEY GAME*

A.	Maisir.....	19
1.	Pengertian Maisir.....	19
2.	Dasar Maisir.....	22
3.	Bentuk-Bentuk Maisir.....	31
4.	Faktor-Faktor Maisir.....	34
B.	<i>Money Game</i>	35
1.	Pengertian <i>Money Game</i>	35
2.	Konsep Fikih Muamalah terhadap <i>Money Game</i>	35
3.	Konsep hukum positif yang mengatur <i>money game</i>	37
4.	Praktek <i>Money Game</i> Berbentuk MLM dengan Skema Piramida dan Skema Ponzi.....	38
BAB III	PRAKTEK CARA MENDAPATKAN KOMISI PADA KEANGGOTAAN TIKTOK CASH	
A.	Gambaran Umum tentang Tiktok.....	45
B.	Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash...	57
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI KEANGGOTAAN TIKTOK CASH	
A.	Analisis Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash.....	73
B.	Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Komisi Dari Keanggotaan TikTok Cash.....	81
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	99

B. Saran-Saran.....	100
C. Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet didalam kehidupan dunia saat ini memang sangat mempermudah segalanya termasuk mendapatkan uang dengan mudah. Banyak layanan yang menawarkan pekerjaan mudah yang dibayar dengan uang, tapi untuk benar-benar mendapatkannya pengguna harus teliti apa yang ditawarkan layanan tersebut. Belakangan ini beredar Aplikasi TikTok Cash Apk yang sedang ramai dibicarakan. TikTok Cash adalah aplikasi dan website yang mengklaim dirinya dapat menghasilkan uang dengan mudah. Dalam laman www.tiktokecash.com, dimuat informasi tentang TikTok Cash. Aplikai ini diklaim merupakan platform streamliner video pendek yang terbesar di dunia TikTok.

Pengguna yang ingin mendapatkan uang melalui TikTok Cash, harus menjalankan beragam tugas yang disediakan perharinya. Tugas yang diberikan meliputi *follow*, *subscribe*, *Like* dan kemudian *Screenshoot* hasil tugas untuk mendapatkan uang tersebut. Memang terlihat tidak ada yang mencurigakan. Tentu saja dengan tugas yang sangat mudah tersebut, banyak yang tergiur untuk terus mengerjakan tugas karena memang imbalannya terbilang cukup besar.² Pengguna juga harus ikut menjadi member terlebih dahulu dengan

² <https://ayobandung.com/read/2021/02/01/182918/waspada-potensi-penipuan-lewat-aplikasi-tiktok-cash>.

level keanggotaannya: pertama, magang, level ini adalah status keanggotaan atau membership yang paling awal. Jika pengguna mendaftar tanpa melakukan pembayaran atau top up secara otomatis pengguna akan masuk ke level magang. Pengguna tidak akan di bayar pada level ini. Bisa di katakan ini adalah level perkenalan aplikasi. Masa berlaku hanya 1 hari. Jika pengguna masih mau berstatus keanggotaan pengguna diwajibkan untuk upgrade ke level selanjutnya. Jika tidak, pengguna wajib mendaftar menggunakan akun lain keesokan harinya. Kedua level pekerja sementara, level ini adalah level berbayar pertama yang ada pada aplikasi TikTok Cash. Biaya untuk dapat level ini yakni Rp. 89.000 dengan potensi penghasilan Rp. 120.000. Pada level ini pengguna akan mendapat 3 misi/tugas perhari. Komisi setiap tugas Rp. 5.000, -. Masa berlaku level = 8 hari Berarti dalam sehari bisa dapat Rp. 15.000,- x 8 hari = Rp. 120.000. Jadi keuntungan pada level Magang ini yakni Rp. 120.000 – Rp. 89.000 = Rp. 31.000. Jika sampai 8 hari, pengguna wajib bayar lagi status keanggotaan agar tidak hangus masa berlakunya. Atau kalau mau penghasilan lebih, bisa upgrade ke level berikutnya. Ketiga level karyawan, level ini menggunakan biaya investasi yakni Rp. 499.000, masa berlaku 365 hari dengan 4 tugas perhari dan komisi Rp. 5.500,-. Perhitungan keuntungan: $4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22.000 / \text{hari} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 660.000 / \text{bulan}$. $4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22000 / \text{hari} \times 365 \text{ hari (masa berlaku membership)} = \text{Rp } 8.030.000 / \text{bulan}$. Keempat level pemimpin grup, ini juga level yang cukup menggiurkan. Biaya investasi Rp 1.599.000. Masa berlaku 365 hari dengan 16 tugas harian, komisi tiap tugasnya Rp. 5.800,-. Keuntungan join

pada level ini = $16 \times \text{Rp}.5.800 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp}. 33.872.000$. Penghasilan tiap bulan = $16 \times \text{Rp}.5.800 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}. 2.784.000,-$. Keempat level pengawas, level ini merupakan level puncak pada Tiktok Cash. Biaya investasi Rp 4.999.000, masa berlaku 365 hari. Jumlah tugas harian 55, komisi Rp. 6.000 tiap tugasnya. Perhitungannya : $55 \text{ tugas} \times \text{Rp}. 6.000,- = \text{Rp} 330.000$. $\text{Rp}. 330.000 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp} 120.450.000$. Keuntungan = $120,450,000 - 4.999.000 = \text{Rp}. 115.451.000,-$ ³

Tiktok cash sebagai salah satu bentuk muamalah baru di dunia sekarang yang mengarah *pada multi level marketing* perlu disikapi dengan teliti, karena model jual belinya identik dengan jaul beli khiyar ghaib dan proses pemberian keuntungan juga masih sangat abstrak. MLM dikenalkan sebagai bisnis yang menawarkan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan bisnis maupun pekerjaan lain. Padahal hampir semua orang yang menanamkan uangnya pada bisnis MLM berakhir dengan hilangnya uang. Kurang dari 1% distributor MLM mendapatkan laba, dan mereka yang mendapatkan pendapatan seumur hidup dalam bisnis ini persentasenya jauh lebih kecil lagi. Cara pemasaran dan penjualan yang tidak lazim menjadi penyebab utama kegagalan ini. Namun, kalau toh bisnis ini lebih berkelayakan, perhitungan matematis pasti akan membatasi terjadinya peluang sukses tersebut. Tipe struktur bisnis MLM hanya dapat menopang sejumlah kecil pemenang. Jika seseorang memerlukan downline sejumlah 1000 orang agar dia memperoleh pendapatan seumur hidup,

³ <https://www.imls.co.id/aplikasi-tik-tok-cash/>

maka 1000 orang downline tadi akan memerlukan sejuta orang untuk bisa memperoleh kesempatan yang sama. Jadi, berapa orang yang secara realistis bisa diajak bergabung?. Banyak hal yang tampak sebagai pertumbuhan pada kenyataannya adalah pengorbanandistributor baru secara terus-menerus. Uang yang masuk ke kantong elite pemenang berasal dari pendaftaran para pecundang. Dengan tidak adanya batasan jumlah distributor di suatu daerah dan tidak ada evaluasi tentang potensi pasar, sistem ini dari dalamnya sudah tidak stabil.⁴

Tahun 2014, bisnis MLM mulai diatur dengan serius dan ketat dengan dimasukkannya mengenai MLM ini ke dalam substansi Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Undang undang ini diberlakukan agar pelaku usaha MLM di Indonesia tidak melakukan model bisnis dengan skema Piramida atau yang lebih dikenal sebagai skema *ponzi* atau *binary* atau *money game* yang menyebabkan bisnis MLM dicap buruk dan merugikan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bagian Kedua , mengenai Distribusi Barang Pasal 7 ayat (1)(2) dan (3), menjelaskan bahwa (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum: a. distributor dan jaringannya; b. agen dan jaringannya; atau c. waralaba. (3) Distribusi Barang

⁴ Mo Bahrudin, Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam, *ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011

secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: Single level; atau Multi level.⁵

Pasal 105 juga menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) maka memutuskan bahwa MLM wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁶

1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat;
4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

⁵ Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bagian kedua mengenai Distribusi Barang Pasal 7

⁶ Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) tentang ketentuan hukum

5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Bermuamalah dalam Islam, pada dasarnya haruslah jelas barang atau jasa yang diperjual belikan kualitas barangnya, dan antara penjual dan pembeli pun harus sama-sama mengetahui bagaimana keadaan barang, jasa dan kualitas barang dan jasa tersebut.⁷

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang. Selain itu dalam Islam setiap pihak yang melakukan transaksi akad jual beli memiliki hak *khiyar* hak yang dimiliki oleh *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yin*.⁸ Dalam praktiknya model tiktok cash tidak lepas dari sorotan masyarakat menawarkan produk atau jasa yang sangat menarik pengguna akan tetapi tidak sedikit pengguna yang mendapatkan kenyataan hasil yang dijanjikan tidak sesuai dengan memberikan kesan dan pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai etika (*morality*) sebagai akibatnya, promosi yang ditawarkan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang negatif bahkan dianggap menipu (*gharar*). *Gharar* dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, resiko dan sebagainya dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil resiko tanpa mengetahui akibatnya

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), 85.

⁸ Ghufuran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 108-144

atau memasuki kancah resiko memikirkan konsekuensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat unsur resiko.⁹ Dalam Hadis Nabi SAW menyebutkan :

عن حكيم بن حزام , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما . وان آذبا وآتما محقت برآة بيعهما

Artinya :

“Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus”.¹⁰

Fenomena pemalsuan dan penipuan karena adanya kepiawaian dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh pelaku usaha pada hakikatnya tidak hanya terjadi pada zaman kemajuan teknologi *modern* dalam bentuk iklan, Ibnu Taimiyah (661-728 H) dan Ibnu Qayyim (W. 751H) pernah memperingatkan wali *hibah* untuk benar-benar menghukum bagi mereka yang menggunakan keahlian mereka untuk menipu masyarakat.¹¹

Proses jual beli atau kerja sama yang perlu diperhatikan ini adalah jaminan barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika *khiyar* barang atau jasa dalam proses transaksinya dihilangkan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan baik dari transaksi

⁹ Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2006), 31

¹⁰ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa*, Jilid III, (Semarang: Assyifa', 1993), 22.

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 203

tersebut. Berangkat dari masalah diatas, maka penulis akan mencoba untuk meneliti masalah tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pendapatan dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash).

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan tiktok cash?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mendapatkan komisi pada tiktok cash
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan tiktok cash.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan cara mendapatkan income pada keanggotaan tiktok cash.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hukum ekonomi Islam tentang cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi bentuk hukum ekonomi syariah terhadap cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria (2016) yang berjudul *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*.¹² Hasil penelitian menunjukkan seorang konsumen dalam bisnis MLM akan berfungsi ganda di mata perusahaan, yakni yang

¹² Agus Marimin, *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02*, Juli 2016

pertama ia menjadi konsumen, kedua ia juga sebagai mitra perusahaan dalam memasarkan produknya. Jual beli dan variasinya ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah, misalnya riba dan gharar, baik pada produknya atau pada sistemnya. Jadi, dalam menjalankan bisnis MLM perlu diwaspadai dampak negatif psikologis yang mungkin timbul, sehingga membahayakan kepribadian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawati (2014) yang berjudul *Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam*.¹³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bisnis MLM merupakan salah satu jenis akad jual beli (*al-bai'*) dengan system penjualan langsung (*direct seling*) atau *net work marketing* yang memberdayakan distributor independent untuk memasarkan produk langsung secara mandiri. Dalam literatur hukum Islam, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, dzulm dan maisir, maka hukumnya adalah mubah. Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM, seperti *money game*, yang di dalamnya terdapat unsur gharar, maisir dan dzulm, maka hukumnya adalah haram. Untuk itu, masyarakat muslim hendaknya berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan bisnis MLM karena tidak menutup kemungkinan terjadinya gharar, dzulm, maisir dan ketidakadilan.

¹³ Anita Rahmawati, *Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Equilibrium*, Volume 2.No 1. Juni 2014

3. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Shofarastuti (2019) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Multi Level Marketing Syari'ah Halal Network International PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia di Cilacap.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa HNI yang berada di Cilacap merupakan Kantor Cabang atau Business Center. Disini HNI Cilacap bertindak melalui akad Wakalah yaitu wakalah bil ujah dan wakalah muqayyadah. Pertama, disebut wakalah bil ujah karena HNI Pusat mewakilkan kepada HNI Cabang Cilacap untuk mempromosikan dan menjualbelikan produk-produk perusahaan MLM tersebut dan untuk setiap terjadinya transaksi penjualan tersebut perusahaan HNI Pusat memberikan imbalan (bonus) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, disebut wakalah muqayyadah karena perusahaan HNI Pusat memberikan wewenang kepada HNI Cabang yang berada di Cilacap ini untuk mempromosikan dan menjualbelikan produk-produk HNI Pusat dengan keterkaitan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dan disepakati bersama. HNI Cabang Cilacap menerima reward, reward ini dalam Hukum Ekonomi Syari'ah disebut dengan ju'alah. Artinya, ju'alah ini didapat ketika mitra tersebut membeli atau menjual produk, merekrut mitra baru dan mitra itu aktif di dalam bisnis HNI, dan besar kecilnya pangkat mitra tersebut.

¹⁴ Latifah Shofarastuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Multi Level Marketing Syari'ah Halal Network International PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia di Cilacap*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu jual beli dengan sistem MLM dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis tinjauan hukum islam terhadap tiktok cash yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampak dan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma, sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma kaidah dan peraturan perundangan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian data sekunder dilanjutkan ke data primer dilapangan atau memaparkan fakta-fakta apa yang terjadi di tiktok cash.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris¹⁵ yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 11

telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah pada tiktok cash .

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, sekunder dan tertier yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁶ Sumber primer dalam penelitian ini adalah web resmi tiktok cash dan wawancara pengguna tiktok cash.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data tentang model maysir dengan model Money Game sistem piramida yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan lainnya.
- c. Sumber data tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁶ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁹

Pihak yang diwawancarai adalah pelanggan yang melakukan pengguna tiktok cash untuk memperoleh data tentang cara mendapatkan income pada keanggotaan tiktok cash. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

b. Metode Dokumentasi

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 132

¹⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 23

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash yang diambil dari internet.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²² Analisis ini peneliti gunakan untuk

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 7

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 6-7.

menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari keanggotaan tiktok cash.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI MAISIR, DAN MONEY GAME

Bab ini meliputi pengertian Maisir, dasar hukum Maisir, bentuk-bentuk Maisir, Faktor-Faktor Maisir, Pengertian Money Game, Konsep Fikih Muamalah terhadap Money Game, Konsep hukum positif yang mengatur money game, Praktek *Money Game* Berbentuk MLM dengan Skema Piramida dan Skema Ponzi.

BAB III : PRAKTEK CARA MENDAPATKAN KOMISI PADA KEANGGOTAAN TIKTOK CASH

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang tiktok cash, kedua Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI KEANGGOTAAN TIKTOK CASH

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni Analisis Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash dan Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Komisi Dari Keanggotaan TikTok Cash.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

MAISIR, DAN *MONEY GAME*

A. Maisir

1. Pengertian Maisir

Agama Islam adalah agama yang fleksibel, yaitu dapat mentolerir segala macam permainan yang bersifat hiburan, banyak permainan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi juga tidak sedikit permainan yang diharamkan oleh Islam. Misalnya permainan pacuan kuda, permainan kartu, bermain dadu permainan judi dan masih banyak lagi.

Maisir atau judi dalam Islam menurut bahasa memiliki beberapa pengertian yang di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain. *Maisir* merupakan suatu bentuk permainan yang memakai atau menggunakan uang dan lain-lain sebagai taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu akan menerima atau mendapatkan taruhan tersebut²³. Definisi *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang pemain atau lebih.

Menurut Yusuf Qardhawi, beliau mendefinisikan *maisir* dengan:

²³ Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an (IIQ), t.th), 24

حرم كل لعب يخالطه قمار وهو مالا يخلوا للاعب فيه من ربح
او خسارة

"Artinya :

Setiap permainan yang dicampuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan)".

Jika kita melihat dari beberapa macam definisi di atas, maka menurut penulis banyak sekali kesamaannya, yaitu adanya unsur taruhan dan untung-untungan, akan tetapi di sisi lain tidak semua permainan yang mengandung unsur taruhan adalah judi. Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an diterangkan bahwa judi termasuk perbuatan dan permainan yang dilarang oleh agama. Jadi meskipun dengan berbagai alasan atau dalih apapun judi tidak bisa dikatakan sebagai hiburan atau pengisi waktu yang kosong apalagi jika judi tersebut dilakukan sebagai profesi untuk mencari uang.²⁴ Al-Qur'an menamakan judi sebagai perbuatan keji dan kerja syaitan yang harus dijauhi, dikarenakan judi itu serupa dengan minuman keras, menyembah berhala atau mengundi nasib dengan anak panah.

Taruhan atau perjudian itu adalah termasuk sebagian dari dosa besar, oleh karena judi termasuk dalam kategori dosa yang besar maka hal tersebut disejajarkan dengan takaran dosa meminum khamer atau

²⁴ Fachuddin Hs, *Ensiklopedia A-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 569

minuman keras, pengorbanan demi berhala dan taruhan.²⁵ Lafadz yang dipakai A-Qur'an untuk judi ialah *maisir* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lafadz *Qimar*. Kata *maisir* pada asal bahasa ialah *berqimar* dengan anak panah, baik untuk mencari tahu siapa yang mempunyai nasib baik, dapat bagian banyak ataupun yang tidak bernasib baik dan tidak mendapatkan bagian apa-apa, kemudia lafadz *maisir* ini dipakai untuk segala macam bentuk *qimar*. Ibnu Katsir dalam kitabnya "*An-nihayah*" yang dikutip oleh Hasby Ash-Shididdiqy mengatakan "*maisir* ialah berjudi dengan dadu, segala apa saja yang padanya mengandung makna judi maka ia dipandang *maisir*"²⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *qimar* ialah "bertaruh dengan mata uang, dengan benda-benda tertentu, dengan menggunakan kecakapan dan nasib. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap sengaja bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.

Menurut undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3 yang dikutip Kartono perjudian dinyatakan sebagai berikut:

²⁵ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, Judul Terjemahan; *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah, Yunus Ali Mundhor, Umar Faruq, (Semarang: CV As-Syifa', 1993), 479

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, t.t), 98

“Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih pandai atau lebih cakap”.

Jadi setelah melihat beberapa macam definisi di atas dari *maisir* atau judi di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara yang pada intinya bahwa setiap segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan dan atau terdapat unsur kalah atau menang bagi kedua belah pihak yang bersangkutan di dalam satu majelis maka hal itu dinamakan dengan *maisir* atau judi.

2. Dasar Maisir

Salah satu cara atau jalan hidup yang salah yaitu dengan berjudi. Judi memang perkara yang tidak asing lagi untuk didengar. Hal itu memang sudah ada sejak zaman dahulu yang sekarang disebabkan oleh arus modernitas, kadang-kadang bentuk judi itu di *modifikasi* hingga tidak jelas atau tidak terlihat sebagai judi, padahal hal itu adalah judi hal yang menyerupai dengan judi. Kadang-kadang cara mereka itu jelas salahnya seperti mencuri, menipu, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang cukup licik menutupi cara mereka supaya nampak seperti perbuatan itu tidak salah, sekaligus tidak mendatangkan keraguan kepada pelanggannya, dengan cara itu mereka dapat merenggut keuntungan yang lebih banyak dari hasil *modifikasi* tipuan yang telah mereka lakukan.

Ulama fiqh sependapat untuk menetapkan hukum judi itu sebagai perbuatan yang haram dan termasuk kedalam dosa besar. Adapun dalil yang digunakannya mengenai keharaman *maisir* adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan surat Al-Baqarah ayat 219;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Ma'idah: 90).²⁷

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: 219)

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka bertanya pula kepadamu: “Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)?” Katakanlah: “(Dermakanlah apa-apa) yang berlebih daripada keperluan (kamu)”. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir” (Qs. Al-Baqarah: 219).

Dasar atau ayat di atas banyak digunakan oleh ulama'-ulama' fiqh yang lain sebagai dasar mengapa *maisir* diharamkan, karena surat Al-Maidah ayat 90 berhubungan dengan *asbabun nuzul* Al-Maidah ayat 3. Ulama'-ulama' yang menggunakan dalil tersebut sebagai rujukan atau

²⁷ M. Said, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t), 32

tolak ukur dari keharaman *maisir* seperti halnya Syeikh Ahmad Muhammad ‘Assaf²⁸, Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi²⁹, H. Fachrudin Hs³⁰, dan kitab-kitab fiqih yang lain yang membahas tentang judi, semuanya memakai dalil keharaman judi dengan ayat tersebut di atas, akan tetapi dalam menafsirkan atau merealisasikan ayat tersebut dengan konteks kekinianlah sehingga melahirkan banyak perbedaan pendapat mengenai arti *maisir* yang sesungguhnya.

Padahal ketika ayat tersebut turun, hal tersebut juga pernah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang “mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan” dan diperjelas lagi dengan penjelasannya yang menerangkan tentang “*al azlaam*” artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan

²⁸ Syaikh Ahmad Muhammad ‘Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, 479.

²⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Alih Bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), 420

³⁰ Fachuddin Hs, *Ensiklopedia A-Qur'an*, 570-571.

tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Di samping itu, judi juga dipergunakan oleh syaitan sebagai alat untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, serta menghalangi pelakunya untuk mengingat Allah SWT dan menunaikan sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ (المائدة: 91)

Artinya :

"Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mau memalingkan kamu daripada mengingat Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, maukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil?)". (Q.S. Al-Maidah: 91).

Nabi Muhammad SAW, juga bersabda:

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به

Artinya :

"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih patut baginya".³¹

Adapun perjudian memang beraneka ragam dan sebagai refleksinya, nafkah atau infaq (uang hasil judi) yang meskipun diarahkan pada kebaikan maupun pembangunan masjid tetap hukumnya adalah

³¹ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, 479

haram, karena harta tersebut adalah harta yang kotor, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من قال لصاحبه تعالى اقامرك فاليصدق (متفق عليه)

Artinya :

“Barang siapa yang mengatakan pada teman karibnya, kemarilah aku hendak mengajak taruhan denganmu hendaklah ia bersedekah”³²

Meskipun banyak hiburan dan permainan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi Islam juga tidak menutup kemungkinan banyak juga permainan yang diharamkan. Misalnya setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian. Yaitu permainan yang tidak luput dari keuntungan dan kerugian yang dilakukan oleh para pemain, oleh karena itu, tidak halal seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal bagi seorang Muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk mencari uang.

a. Illat Hukum *Maisir*

Keharaman *maisir* pastilah ada *sabab musabbabnya* dan hal inilah yang dinamakan dengan 'illat hukum, adapun definisi dari 'illat hukum ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu asal (pokok) yang menjadi dasar dari pada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum pada *far'u* (cabangnya). 'illat juga disebut

³² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 417-418

dengan *manathul hukm* (hubungan hukum), sebab hukum dan tanda hukum.³³

Adanya hukum itu dikarenakan adanya *'illat* dan jika *'illat* suatu hukum itu telah hilang maka secara otomatis akibat hukumnya juga akan hilang, karena seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور مع علة وجودا و عدما.³⁴

Artinya :

“Hukum itu berputar sesuai dengan 'illatnya baik ada atau tidaknya. Suatu misal keharaman khamr itu di sebabkan karena memabukkan, (dengan adanya sifat memabukkan inilah diketahui pengharaman terhadap semua minuman keras yang memabukkan)³⁵.

Jadi jelas bahwa keharaman hukum *maisir* itu dikarenakan adanya *'illat* yang mengharamkannya yaitu dosa dalam khomr dan *maisir* itu lebih besar dari pada manfaatnya, hal itu yang menjadi *'illat* atau alasan pengharaman dan pelarangannya³⁶. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama berhasil menemukan *'illat maisir* adalah Imam Syafi'i. *'illat maisir* menurut Imam Syafi'i adalah berhadap-hadapan langsung.³⁷

³³ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahssa Mo Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2006), 85

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awwaliyyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra, t.t), 47

³⁵ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 85

³⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 1, Penterjemah As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 108

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 324

Sedangkan dalam menentukan *'illat* hukum ada beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh ulama' *ushul* yaitu ada empat macam syarat:

- 1) Sifatnya itu jelas, maksudnya adalah dapat dirasakan dengan alat indera.
- 2) Adanya sifat terkuat arti terkuat, disini yaitu mempunyai hakikat nyata yang membatasi kemungkinan membenarkan adanya pada *furu*³⁸
- 3) Sifatnya sesuai, yaitu adanya perkiraan untuk membenarkan hikmah hukum
- 4) Yang disifatkan pada asal tidak boleh pendek, pengertiannya yaitu yang disifatkan itu memungkinkan untuk menetapkan pada *ifrad* yang terdapat pada selain *ashal* dan dari ke empat sifat itulah maka dapat diketahui *'illat* hukum yang sebenarnya.

Adapun di dalam menentukan *'illat* itu juga harus melalui jalur *'illat* atau yang biasa disebut dengan *masalikul 'illah* yaitu berbagai jalan untuk mengetahui *'illat*. Dan jalur yang paling masyhur ada tiga yaitu:

- 1) Nash, jika nash dalam Al-qur'an atau sunnah menunjukkan bahwa *'illat* suatu hukum adalah sifat ini, maka sifat tersebut menjadi *'illat* berdasarkan nash, dan hal itu disebut dengan (*Al-mansush 'alaiha*)

³⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 79

- 2) Ijma', jika pada suatu masa para mujtahid sepakat atas ke'illatan suatu sifat bagi suatu hukum syara', dan ketetapan 'illat ini bagi hukum tersebut berdasarkan dengan ijma'
- 3) *As-Sibr Wat Taqsim*, *as-sibr* artinya ialah percobaan dan *taqsim* artinya pembatasan sifat-sifat yang layak untuk menjadi 'illat pada ashl (pokok). Maksudnya adalah jika ada nash mengenai hukum syara' tentang suatu kejadian dan tidak ada nash maupun ijma' yang menunjukkan terhadap 'illat hukumnya maka seorang mujtahid akan menempuh jalur *as-sibr wat taqsim* untuk dapat sampai kepada pengetahuan akan 'illat hukum ini.

Dalam kitab *Fathul Wahhab* Juz II juga menyebutkan, bahwa:

ام اذا كان الشرط من غير هما اماما كانا وغيره كقوله من
سبقة منكما فله في بيت المال او طى كذا او من احدهما كقوله
ان سبقتنى فلك على كذا وان سبقتك فلا شئ لي عليك فيصح
بغير محلل بخلاف ما اذا كان الشرط منهما لأن كلا
منهما متردد بين ان يغنم وهو صورة القمار الحرام. 39

Artinya :

“Apabila syarat yang diperlombakan itu tidak dari keduanya (kedua orang yang berlomba) baik dari penguasa atau selainnya, seperti ucapan “siapa yang menang di antara kamu berdua akan mendapatkan uang dari Baitul Mal, atau akan saya beri uang sekian” atau dari salah satunya (bersifat sepihak) seperti ucapan: “apabila kamu menang akan saya beri uang sekian dan apabila saya yang menang maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu” maka yang semacam itu adalah sah meskipun tanpa muhallil. Lain halnya apabila syarat itu dari kedua belah pihak, karena masing-masing

³⁹ Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj At-Tolab*, Juz II, (Semarang: Toha Putera, t.t), 195

*bisa kalah dan bisa pula menang, dan itulah bentuk judi yang diharamkan.*⁴⁰

Dalam hal ini juga telah disinggung oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* dengan apabila ada ini pada dua orang yang demikian (dua orang yang berpacu) yang masing-masing dari mereka mengeluarkan seperti yang dikeluarkan oleh temannya. Dan mereka memasukkan seorang *Muhallil* diantara mereka. Kalau *muhallil* itu mendahului maka baginya semua yang demikian. Kalau ia didahului oleh orang lain maka tiadalah atasnya sesuatu.⁴¹

Menurut Madzhab Syafi'i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam jika:

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang.

Jadi setelah melihat dari beberapa pernyataan yang telah tertulis di atas maka dapat diambil kesimpulan yang jelas bahwa *'illat* keharaman judi adalah dosa dan mahdlarat dalam *maisir* itu lebih besar dari pada

⁴⁰ Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, 36

⁴¹ Al-Imam Asy-Syafi'i., *Al-Umm (Kitab Induk)* Penterjemah Ismail Yakub, Jilid VI, (Jakarta: C.V. Faizan, t.t), 398

manfaatnya dan hal itu merupakan perbuatan yang keji yang biasa dilakukan oleh syaitan.

3. Bentuk-Bentuk Maisir

Dari keharaman *maisir* maka kita harus dapat mengetahui juga apa yang menyebabkan ayat keharaman tentang *maisir* pada waktu itu, yaitu dengan cara menelaah bagaimana macamnya *maisir* atau judi Arab Jahiliyyah. Menurut kitab-kitab tafsir adalah sebagai berikut: ada sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari pada potongan kayu. Kartu itu ada 10 buah pula dengan nama masing-masing: *Al-fadz*, *At-Tauam*, *Ar-Raqib*, *Al-Halis*, *An-Nafis*, *Al-Musbil*, *Al-Mu'alla*, *Al-Manih*, *As-Safih* Dan *Al-Waghd*. Masing-masing kartu itu ada harganya dan yang tertinggi adalah *Almu'alla* yaitu (7), *Al-musbil* berharga (6), *An-nafis* berharga (5), *Al-halis* berharga (4), *Ar-raqib* berharga (3), *At-tauam* berharga (2), dan *Al-fadz* berharga (1), sedangkan *Al-manih*, *As-safih* Dan *Al-waghd* berharga (0) atau kosong. Orang sepuluh itu membeli seekor unta yang pembayarannya nanti adalah bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong, kemudian unta tersebut disembelih dan dibagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi harga kartu-kartu tersebut, yaitu: $(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 28$, sepuluh kartu tadi dibagikan pada 10 orang tadi dengan cara rahasia. Hasilnya 3 orang mendapatkan kartu kosong yakni *Al-manih*, *As-safih* Dan *Al-waghd*, merekalah yang kalah dan yang berkewajiban membayar harga unta itu. Sedangkan tujuh orang lainnya mendapatkan bagian masing-

masing 7 bagian, 6 bagian, 5 bagian, 4 bagian, 3 bagian, 2 bagian, 1 bagian.⁴²

Menurut kebiasaan mereka bahwa daging itu tidak boleh sekali-kali dimakan oleh orang yang menang, namun semuanya itu disedekahkan kepada orang-orang miskin.⁴³ Meskipun hal ini terlihat semata-mata memang untuk disadaqahkan kepada orang miskin akan tetapi ada hal yang buruk dari *maisir* ini yaitu bagi yang menang selalu mengejek yang kalah. Mereka membanggakan kemenangan itu dengan kemegahan rasa kesukuan mereka hingga menimbulkan rasa persaingan dan permusuhan di antara mereka. Dan itulah sebabnya disebut judi (*maisir*) ada manfaatnya yakni dengan membagikan daging kepada fakir miskin, tetapi dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya itu karena menimbulkan permusuhan di antara suku-suku itu. Dan keinginan untuk berbangga itu pula yang mengakibatkan menimbulkan ketagihan untuk berjudi lagi dan berjudi lagi walaupun hartanya sudah habis untuk membayar onta itu.⁴⁴

Dari bentuk *maisir* di atas maka sekarang berkembang bentuk *maisir* yang lebih *elegan* dan lebih rapi hingga bagi orang yang memandangnya ataupun menikmatinya hal itu memang sangat menggiurkan dan tidak terasa bahwa hal itu sudah tercebur dalam hal *maisir* suatu misal lain: taruhan berkupon dan pacuan kuda merupakan

⁴² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 312.

⁴³ A. Hassan Dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, 1, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), 367

⁴⁴ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, 313.

bentuk usaha yang mudah memperoleh manfaat di samping bahaya, dan bahaya keduanya itu bagi orang yang merenungkannya akan didapati lebih banyak dari manfaatnya. Terkadang dalam sebagian gambarannya terdapat hal-hal yang jahat yang merupakan bentuk-bentuk perjudian bila di dalamnya dimasuki unsur tipu daya, dan memang kenyataannya yang banyak terjadi adalah memang sedemikian rupa.⁴⁵

Contoh yang lain yang baru-baru ini adalah SMS berhadiah, hal ini juga sudah mengandung *gharar*, yakni tergolong permainan tak jelas dan bersifat mengelabui (Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II yang berlangsung 25-27 Mei 2006 di Ponpes Gontor Ponorogo). SMS berhadiah lebih untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya (*kapitalisme*) bagi produsen atau penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah.

SMS berhadiah yang diharamkan, bisa berbentuk bisnis kegiatan kontes, kuis, olah raga, permainan, kompetisi, dan sejenisnya. Hukum haram untuk SMS berhadiah berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat. "Hukum haram dikecualikan jika hadiah bukan ditarik dari peserta SMS berhadiah Menurut Dahlan Thamrin, dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang kita tidak hanya terjebak tapi sudah menjadi trend yang merebak dan digandrungi masyarakat. Dan Ia pun bahkan melihat SMS berhadiah adalah sebagai bentuk perjudian baru yang hampir sama dengan togel.⁴⁶

4. Faktor-Faktor Maisir

⁴⁵ Syaikh Ahmad Muhammad 'Assaf, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, 485.

⁴⁶ Munaseh Salafudin, *Amanat*, Edisi 107/juni-Agustus 2006, 14.

Faktor penyebab perjudian ini ada berbagai macam antara lain:

a. Faktor kemiskinan

Miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar agama yang dimilikinya kurang, atau miskin iman, hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku, sehingga melakukan tindakan spekulatif tanpa berfikir lebih panjang.

b. Kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh sikaya/penguasa.

c. Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangnya.

Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk menghayal keuntungan dengan harapan relatif besar. Kondisi ini semakin parah karena apatisme dan ketidaktahuan mereka dengan cara apa harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga.

Dari berbagai faktor diatas, nampaknya penyebab perjudian ditimbulkan kesenjangan sosial, sehingga dapat dikatakan ketidaksejahteraan merupakan fenomena yang dapat menyebabkan patologi sosial.

B. Money Game

1. Pengertian Money Game

Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi, margin atau “profit” dengan besaran tertentu kepada investor atau hasil dari pendaftaran mitra usaha yang bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, Produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas dan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

2. Konsep Fikih Muamalah terhadap Money Game

Konsep fikih muamalah menerangkan secara garis besar bahwa fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁴⁸ Tujuan disyariatkannya ketentuan - ketentuan hukum dalam bidang ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat memanfaatkan

⁴⁷ Fajar Nurul Siddiq, Asep Ramdan Hidayat, dan Eva Misfah Bayuni, Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Praktik Money Game pada Penjualan Tiket Promo Umroh di PT Solusi Balad Lumampah Kota Bandung, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, 553

⁴⁸ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amza , 2018), 160

harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka.⁴⁹ Oleh karena itu selain rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi akad jual beli juga haruslah terhindar dari unsur-unsur yang membatalkan akad. Salah satu unsur yang membatalkan akad adalah adanya Tadlis yaitu akad yang mengandung unsur penipuan, yaitu dimana salah satu pihak yang berakad mempunyai informasi yang berpotensi menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak lain, sementara pihak lainnya tidak mempunyai informasi yang setara.⁵⁰

Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), pada ketentuan pertama ayat 9 disebutkan bahwa money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung, dana yang dihasilkan bukanlah hasil penjualan produk, karena produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵¹ Money game diartikan sebagai permainan uang, penggandaan uang atau permainan uang sebagai suatu persamaran yang dilakukan perusahaan agar menutupi niat jahatnya untuk mengambil uang masyarakat sebanyak-banyaknya secara ilegal.

⁴⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Implementasi)*, (PT Reflika Aditama, Bandung, 2017), 2.

⁵⁰ Chandra Natadipurba, *Eknomi Islam 101*, edisi 2, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), 244

⁵¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

3. Konsep hukum positif yang mengatur money game

Berdasarkan data yang dirilis OJK pada siaran pers 29 Januari 2021 di Jakarta, Tim Satgas Waspada Investasi menyatakan sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 menemukan 1333 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat dalam penawaran investasi tak berizin. Sebelumnya pada September 2020 Satgas Waspada Investasi juga menemukan sebanyak 32 investasi ilegal.⁵²

Konsep hukum positif Dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada bab IV tentang perdagangan dalam negeri bagian kedua pasal 9 menjelaskan tentang larangan Money Game dalam bentuk Skema Piramida. pada pasal 9 UU Perdagangan tersebut Menyatakan Bahwa :“Pelaku Usaha di Larang Men erapkan Sistem Skema Piramida Dalam Mendistribusikan Barang”.⁵³ Undang - Undang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK, menyatakan bahwa: “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e-tiket, keterangan, iklan atau Promosi pada penjualan barang dan/atau Jasa tersebut”.⁵⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Bab V soal penyertaan dalam tindak pidana sudah mengatur hal itu. Pasal 55 KUHP menyebutkan, “mereka yang melakukan, yang menyuruh


⁵² Shilvia Amanda , Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, Penegakan Hukum Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E- Cash Di Indonesia, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020)

⁵³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana”. Sementara dalam Pasal 56 menyebutkan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan.⁵⁵

4. Praktek *Money Game* Berbentuk MLM dengan Skema Piramida dan Skema Ponzi



Beberapa tahun terakhir, money game sangat marak terjadi di Indonesia. Baik disaat kondisi perekonomian sedang baik, maupun disaat kondisi ekonomi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh impian untuk mendapatkan uang dengan mudah, tanpa harus bersusah payah bekerja keras.⁵⁶ Salah satu bentuk praktik money game yang sering terjadi adalah skema ponzi. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki (skema ponzi)/skema piramida yang sudah banyak dilarang di berbagai

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 9

⁵⁶ Harizan Harizan, Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia. Asy Syar'iyah, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 2017

negara. Bisnis ini biasa disebut dengan bisnis money game, yang sering berkedok sebagai MLM.⁵⁷

Investasi money game yang menggunakan skema piramida terdapat produk yang harus dibeli oleh para investornya sebagai syarat keanggotaan, produk tersebut cenderung dijual dengan harga yang mahal tetapi tidak memiliki manfaat dan produk tersebut hanya digunakan untuk menyamarkan penipuan, selain itu para investornya diwajibkan mengajak anggota baru untuk bergabung sebanyak-banyaknya,⁵⁸ sementara pada investasi money game yang menggunakan skema ponzi, tidak terdapat produk yang harus dibeli dan tidak diwajibkan untuk mengajak anggota baru untuk bergabung, namun para investornya diwajibkan menginvestasikan uangnya dalam paket keanggotaan yang harganya beragam dan meyakinkan investornya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang besar secara terus-menerus.⁵⁹ Skema piramida dengan skema ponzi memiliki persamaan, karena kedua skema tersebut mendorong orang-orang untuk bergabung agar mendapatkan uang, dengan cara mengajak orang baru secara terus menerus untuk bergabung agar membeli paket keanggotaan.⁶⁰

Selain skema ponzi dan skema piramida, dalam praktik money game juga sering ditemukan sistem pemasaran berjenjang atau multi level

⁵⁷ Imam Mas Arum, Multi Level Marketing (MLM) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game. *In Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (Vol. 3)*, 2012.

⁵⁸ James Walsh, *You Can't Cheat an Honest Man: How Ponzi Schemes and Pyramid Frauds Work...and Why They're More Common Than Ever*, (Los Angeles: Silver Lake Publishing, 2003), 11

⁵⁹ Collen Cross, *Anatomy of a Ponzi Scams and Preset*, (Slice Publishing, 2013), 12

⁶⁰ James Walsh, *You Can't Cheat an Honest Man: How Ponzi Schemes..*, 76.

marketing (MLM) yaitu sistem pemasaran berjenjang yang dilakukan melalui jaringan distribusi dimana pelanggan atau konsumen berkedudukan sebagai tenaga pemasaran dengan metode pemasaran yang memanfaatkan jaringan kerja sama.⁶¹ Dalam sistem pemasaran MLM, tenaga pemasaran tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang ia peroleh, melainkan memperoleh keuntungan lain dari hasil penjualan yang dilakukan oleh para tenaga pemasaran lain yang sebelumnya ia ajak untuk bergabung dan kedudukannya berada di bawah tingkatnya.⁶² Hanya saja, MLM yang terdapat dalam praktik money game adalah MLM palsu yaitu jaringan pemasaran terlarang yang menerapkan sistem MLM samaran, dengan mendapatkan keuntungan dana dari hasil dari modal pendaftaran anggota yang baru bergabung. Pada perusahaan MLM palsu, para anggotanya dibayar berdasarkan jumlah banyaknya pendaftaran anggota yang baru bergabung. Sama seperti skema piramida dan skema ponzi, MLM palsu juga tidak memiliki izin usaha dan dilarang oleh berbagai negara.⁶³

Perusahaan money game umumnya menawarkan kerja sama dalam bisnisnya dengan tawaran keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Keuntungan yang ditawarkan perusahaan tersebut biasanya melebihi 20% perbulannya, sehingga banyak orang yang tertarik

⁶¹ Agus Marimin, "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016, 106

⁶² Mufti Afif, "Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018, 137

⁶³ Ridwan, Sikap, "Subyektif Normal dan Pengendalian Diri untuk Terhadap Kinerja Agen Pemasaran Produk Hartal Mart", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019, 165

menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut, namun pada akhirnya mengalami kerugian.⁶⁴ Investasi ilegal dengan praktik money game juga marak ditemukan dalam investasi daring, seperti investasi emas, forex, saham dan lain sebagainya.⁶⁵ Beberapa sengketa investasi ilegal dengan praktik money game yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya pada sengketa: VTube, Alimama Palsu, JD Union 888, Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), Amanah Bersama Ummat (ABU), Save Our Trade, Solusi Balad Lumampah, YAKM (Yusuf Ongkowijoyo), Adess Sumber Hidup Dinamika (Add Farm), IBIST, KEBUN, Investasi Burung Onta, Arisan Danasonic, Langrose, Pentagono, Banyumas Mulia Abadi (BMA), Pomas, PT Arthamulia Eraksa dan sengketa-sengketa lainnya. Skema ponzi atau permainan uang dalam investasi merupakan skema yang dipopulerkan oleh seorang penipu ulung bernama Charles Ponzi atau Carlo Pietro Giovanni Ponzi. Awalnya Ponzi membentuk perusahaan bernama Securities Exchange Company dengan menawarkan keuntungan sebesar 50% dari setiap investasi yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Untuk meyakinkan para investor, Ponzi menyatakan bahwa ia menginvestasikan dana milik investornya untuk membeli Kupon Pos Internasional dan mengonversikan nilainya dengan dolar AS.⁶⁶ Sejatinnya bisnis investasi tersebut merupakan investasi palsu yang melakukan penipuan kepada

⁶⁴ R. Serfianto D Purnomo (et.al), *Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 6

⁶⁵ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: CV Keni Media, 2017), 57

⁶⁶ R. Serfianto D Purnomo (et.al), *Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid*, 81

investornya sebab Ponzi dalam menjalankan bisnisnya menggunakan skema yang sebenarnya tidak melahirkan keuntungan secara nyata. Praktik money game dengan skema ponzi pada investasi sengaja dilakukan guna memanfaatkan uang milik investor baru untuk mem_bayar profit kepada investor yang telah lama bergabung.⁶⁷

Praktik money game dilarang karena menggunakan berbagai skema, seperti skema ponzi, skema piramida dan MLM palsu. Cara kerjanya dilakukan dengan membayar keuntungan kepada peserta dari modal awal milik anggota yang baru bergabung, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, peserta yang lebih dahulu bergabung akan mendapatkan bonus apabila berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. Skema ini akan hancur saat tidak ada lagi peserta baru yang ikut serta, karena pelaku usaha investasi ilegal ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bonus dan keuntungan kepada pesertanya. Akibatnya, peserta yang baru bersgabung dalam investasi ilegal ini akan mengalami kerugian atau kehilangan dana yang diinvestasikannya karena pada praktiknya dalam investasi ini tidak ada kegiatan bisnis yang nyata untuk mengelola dan menopang pembayaran keuntungan kepada anggotanya.⁶⁸

Model Ponzi di internet bisa dilihat dari penawaran yang sangat menggiurkan dari sejumlah uang yang diinvestasikan tanpa penjelasan

⁶⁷ Mitchell Zuckoff, *Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend*, (United Kingdom: Random House, 2005), 37

⁶⁸ A Ziaul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong", *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, 2017, 91

yang lebih gamblang bagaimana hal tersebut bisa dilakukan. Yang perlu dilakukan investor hanyalah investasi, lagi dan lagi. Dalam skema Ponzi, investor dijanjikan akan mendapatkan penghasilan dengan cara cepat dan berlipat (quick and rich scheme) dari sejumlah uang yang diinvestasikan. Padahal, imbal hasil dalam jumlah besar yang diterima oleh seorang investor tersebut sebenarnya berasal dari uang yang disetorkan oleh investor lain.⁶⁹

Skema ponzi adalah skema investasi palsu dengan praktik money game yang menjanjikan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat. Para investor tertarik untuk bergabung karena diiming-imingi akan memperoleh keuntungan yang fantastis. Padahal kenyataannya, pengembalian dana yang akan dibayarkan kepada investor merupakan hasil yang diperoleh dari dana investor lain yang baru bergabung. Skema investasi palsu ini, akan terus berjalan selama terdapat aliran dana yang berasal dari investor baru. Bagian terpenting dalam skema ponzi adalah meyakinkan investor yang sudah bergabung telah lama untuk terus menginvestasikan kembali uang yang mereka peroleh atau meyakinkan investor lama untuk terus berkontribusi lebih banyak lagi. Seiring berkembangnya zaman, praktik money game dengan skema ponzi cukup sulit dikenali, karena skema ini terus berkembang dengan berbagai tipu daya yang bervariasi untuk menarik minat para calon investor. Namun, ciri

⁶⁹ Taofik Hidajat, Primiana, Ina, Rahman, Sulaeman, & Febrian, Erie, Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 2020

utama skema ponzi dapat terlihat pada bujukan terhadap pengembalian investasi dengan profit yang tinggi dalam waktu singkat.⁷⁰

⁷⁰ Collen Cross, *Anatomy of a Ponzi Scams and Preset*, 13

BAB III

PRAKTEK CARA MENDAPATKAN KOMISI PADA KEANGGOTAAN

TIKTOK CASH

A. Gambaran Umum tentang Tiktok

1. Pengertian Aplikasi TikTok

Aplikasi Tiktok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya.⁷¹ Aplikasi Tiktok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016.⁷² Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur.

Aplikasi Tiktok adalah aplikasi yang memberikan special effects unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas,

⁷¹ <https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

⁷² Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, ISBN: 978-602-6779-21-2

dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content creator. (Putra, 2018)⁷³

Putra (pun menambahkan Dengan dukungan dari perusahaan teknologi kecerdasan, ByteDance, membuat TikTok dapat memahami keinginan dan hal yang sering dilakukan pengguna sehingga dapat melakukan sugesti yang baik dan meningkatkan permintaan. Special Effect yang diberikan pada pengguna aplikasi TikTok ini pun beraneka ragam sehingga akan membuat video-video pendek yang dihasilkan menarik karena hadir dengan efek-efek yang dapat digunakan secara instan.

Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang. Dan video-video tersebut dibuat juga oleh anak-anak dibawah umur yakni peserta didik yang belum begitu memahami arti dari video-video tersebut.

TikTok, juga dikenal sebagai Douyin (*Dǒuyīn duǎnshìpín*; artinya "video pendek vibrato"), adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri [Toutiao](#) Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri.⁷⁴

⁷³ A. Putra, *TikTok – Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tiktok-video-media-sosial/> diakses pada tanggal 14 Februari 2021

⁷⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada tanggal tanggal 14 Februari 2021

Aplikasi TikTok ini pun dapat membuat si pengguna dikenal atau terkenal. Dikenal atau terkenal karena video-video yang mereka buat, ada video yang terkenal karena kreatifitasnya, ada juga yang terkenal karena video nya yang lucu, ada juga yang terkenal karena keunikan video yang dibuat. Semua sesuai penggunaan dari setiap penonton atau si pengguna lain.

TikTok adalah aplikasi yang memberikan special effects unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content creator.⁷⁵

TikTok sendiri diklaim oleh pengembangnya dapat melakukan pengelanan wajah dengan kecepatan tinggi yang akan disugestikan pada fitur wajah menarik, seperti ekspresi imut, keren, konyol, dan memalukan. Special Effect yang diberikan pada pengguna aplikasi TikTok ini pun beraneka ragam sehingga akan membuat video-video pendek yang dihasilkan menarik karena hadir dengan efek-efek yang dapat digunakan secara instan.

⁷⁵ <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

Selain itu, TikTok juga telah menyediakan musik background dari berbagai artis terkenal dengan berbagai kategori, mulai dari DJ, Dance, R&B, Western, Cute, KKC, Addict, Populer, dan masih banyak lagi yang dapat membuat video memiliki alunan lagu untuk disesuaikan dengan situasi di video. Untuk bisa menggunakan aplikasi TikTok ini Gadgeter dapat mengunduhnya langsung dari [Google Play Store](#) secara gratis. Menurut Gadgeter, apakah aplikasi ini menyenangkan dan layak diunduh oleh banyak orang.⁷⁶

Jadi TikTok merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat video berdurasi pendek dengan cepat. Dalam aplikasi TikTok ini, pengguna akan melakukan sinkron bibir sesuai dengan lagu yang dipilih. Lagu yang ada di dalam TikTok bermacam-macam sehingga penggunanya mempunyai banyak pilihan. TikTok juga memberikan special effects yang unik, sehingga video yang dihasilkan terlihat menarik dan keren walaupun video tersebut berdurasi pendek. Video yang sudah dibuat dapat dibagikan dengan mudah kepada pengguna TikTok yang lainnya.

2. Sejarah Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang memperbolehkan para pemakainya untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Aplikasi ini diluncurkan pada bulan September tahun 2016 yang dikembangkan oleh developer asal Tiongkok. ByteDance Inc,

⁷⁶ <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/> diakses pada tanggal 14 Februari 2021

mengembangkan sayap bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan aplikasi video music dan jejaring sosial bernama TikTok. Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali.⁷⁷

Selain dikenal dengan nama TikTok, aplikasi ini juga mempunyai nama lain, yaitu Douyin yang artinya video pendek vibrato. Douyin atau TikTok yang berperan sebagai jaringan social dan platform video music itu diluncurkan pada bulan September 2016 oleh Zhang Yiming. Di Indonesia sendiri, aplikasi TikTok diluncurkan pada bulan Mei 2017.⁷⁸

Zhang Yiming adalah tokoh dibalik peluncuran platform video musik tersebut. Beliau merupakan alumni dari Universitas Nankai lulusan software engineer. Selain menjadi alumni dari Universitas Nankai, ia juga mendirikan perusahaan teknologi yang disebut “ByteDance”. Perusahaan tersebut didirikan pada bulan Maret 2012 lalu. Aplikasi yang pertama kali diluncurkan oleh perusahaan teknologi ByteDance tersebut yaitu Toutiao yang sekarang telah menjadi salah satu aplikasi terbesar di Cina. Tren yang sudah berkembang sekarang membuat Zhang Yiming memutuskan untuk menciptakan aplikasi media social yang lebih interaktif dan menarik. Dari proses itu kemudian terciptalah aplikasi TikTok yang merupakan media pembuat video berdurasi pendek.⁷⁹

⁷⁷ <https://tipsandroid.id/apa-fungsi-dan-kegunaan-aplikasi-tiktok-di-android/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

⁷⁸ <id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

⁷⁹ www.moneysmart.id, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

Untuk Zhang Yiming terutama ByteDance, kesuksesan aplikasi TikTok tentunya berdampak positif. TikTok memberikan kekayaan yang berlimpah untuk Zhang Yiming. Zhang Yiming selaku pendiri TikTok memiliki harta kekayaan sebesar 4 Miliar Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 57,4 Triliun Rupiah. Pada usianya yang ke 34 tahun, Yiming sudah menempati ranking 545 di daftar orang terkaya di dunia.⁸⁰

Suksesnya aplikasi TikTok dibuktikan oleh Firma intelijen aplikasi sensor tower yang menjelaskan bahwa jumlah install TikTok lebih tinggi dibanding facebook, Instagram, snapchat dan youtube di AS. Empat aplikasi terbesar itu mampu dilampaui oleh TikTok dalam unduhan harian pada tanggal 29 September 2018 dimana 29.7% unduhan berdatangan pada aplikasi TikTok tersebut. Sampai saat itu, pangsa pasar aplikasi tersebut terus menunjukkan peningkatan mencapai 42.4% unduhan pada tanggal 30 Oktober lalu. Pengunduhan aplikasi TikTok di AS juga meningkat 237% dibanding bulan Oktober 2017.

Menurut kutipan Fatimah Kartini Bohang pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Mayoritas dari pengguna aplikasi TikTok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang

⁸⁰ www.moneysmart.id, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

mengeluh tentang aplikasi ini, terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan.⁸¹

Pada saat awal-awal diluncurkannya aplikasi ini sampai sekarang, aplikasi ini sangat dikenal banyak orang terutama anak-anak milenial, anak usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Banyak sekali konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat dan ditiru oleh anak-anak dibawah umur, anak-anak milenial, atau anak-anak generasi Z. Pada saat awal diluncurkannya aplikasi TikTok ini banyak sekali remaja-remaja tanggung atau anak-anak milenial yang membuat video dengan bergoyang goyang dengan musik DJ atau dangdut-dangdut terkini. Dan pada saat itu juga banyak anak-anak yang terkenal karna pembuatan videonya seperti Bowo dan Nuraini.

Pada saat itu Bowo dan Nuraini terkenal karna pembuatan video-videonya yang menarik dengan ekspresi wajah yang menggemaskan, seperti Nuraini membuat video dengan soundtrack lagu “Syantik”. Dengan wajahnya yang membuat orang membicarakan ekspresinya di seluruh jagat raya. Pada saat pembuatan video itu, Nuraini mengganti lirik lagunya dengan nama Iqbal seorang aktor muda yang memiliki penggemar banyak terutama kaum hawa. Sedangkan Bowo terkenal karna video-videonya yang didukung dengan wajah tampan nan rupawan. Dan pada saat itu pula Bowo terkenal dan mulai diajak bermain sinetron oleh rumah produksi. Banyak juga dari setiap orang atau setiap individu yang

⁸¹ Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 433

mencoba eksis seperti Bowo dan Nuraini, bagi mereka dengan menggunakan media sosial ini menjadi sebuah ajang eksistensi diri dengan membuat video-video sekreatif mungkin dan menarik.⁸² Maka dari itu banyak sekali saat ini yang mengunduh media sosial TikTok tersebut. Hal tersebut membuat mereka (Peserta didik) merasa senang karena bisa terhibur jika mereka menggunakan video tersebut.

Sejak Selasa siang pada 3 Juli 2018, TikTok mulai diblokir di [Indonesia](#). [Kemenkominfo](#) telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati akan banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini. Terhitung sampai 3 Juli tersebut, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Menurut menteri [Rudiantara](#), banyak sekali konten negatif terutama sekali untuk anak-anak. Untuk pemblokiran aplikasi ini, sudah dikoordinasikan dengan [Kemen PPA](#) sampai keputusan untuk pemblokiran. Tak hanya itu, [KPAI](#) juga telah dimintai keterangan. Aplikasi ini dilepas pemblokirannya satu minggu kemudian setelah TikTok bernegosiasi, membuat berbagai perubahan, termasuk menghapus konten negatif, membuka kantor penghubung pemerintah, dan menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan.⁸³

⁸² Bagus Priambodo, *Pengaruh "TIKTOK" Terhadap Kreatifitas Remaja Surabaya, di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi*, 2018, 5

⁸³ <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

3. Manfaat dan Dampak TikTok

Pemanfaatan aplikasi ini mengikuti penggunaannya. Tergantung mau digunakan secara positif atau negatif. Di antara kegunaan TikTok adalah untuk hal-hal positif di bawah ini:

a. Olahraga

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh para pengguna adalah menari mengikuti irama musik atau [lagu TikTok](#) yang ada. Menari ini menjadi aktivitas yang bisa membakar kalori sekaligus menyehatkan badan. Sangat cocok buat yang mau berolahraga secara asyik.

b. Kreatif

Salah satu tujuan TikTok adalah membuat para penggunanya kreatif. Betapa tidak, sejak awal aplikasi ini dibuat dengan konsep video musik. Pengguna bisa mengisi atau membuat konten apa saja sesuai kreativitas. Kalau memang mau membuat gerakan tari, Pengguna bisa melakukannya sendiri. Mau membuat ekspresi seperti emoji, Pengguna juga bisa melakukannya. Mau sedih, tertawa, bahkan melakukan hal yang lucu bisa dilakukan di TikTok.

c. Mengekspresikan diri

Di sini, Pengguna bebas mengekspresikan diri. Tapi kalau bisa jangan berlebihan apalagi sampai mengorbankan diri sendiri. Tetaplah sewajarnya.

d. Mengatasi masalah mental

Karena bisa mengekspresikan diri dan menuangkan ide, maka suasana hati akan jadi baik. Dengan berbagi pada orang lain dari berbagai belahan dunia akan membuat mental jadi lebih sehat. Tak merasa sendiri lagi dan mendapatkan banyak teman. Apalagi jika konten video yang dibuat memperoleh respons yang cukup baik dalam jumlah banyak. Jelas bisa memberikan rasa percaya diri yang lebih kepada penggunanya.

e. Memperbaiki suasana hati atau *mood*

Tidak harus mahal menghibur diri sendiri. Dengan mengekspresikan diri melalui gerakan atau penampilan, suasana hati akan kembali membaik.

f. Kampanye berbagi kepada orang lain

Semakin ke sini, makin banyak orang yang memakai TikTok untuk membuat konten yang bersifat berbagi. Sebagai contoh, saat ada orang yang membutuhkan di jalan, biasanya ada yang memberinya

sesuatu dan dijadikan konten. Meski banyak yang bilang pamer, tapi hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif. Salah satunya adalah agar orang yang melihat konten tersebut bisa lebih *aware* dengan apa yang ada di sekitarnya. Lebih baik lagi jika mau ikut berbagi.

g. *Branding* diri

Meski tidak semua orang bisa, tapi nyatanya salah satu manfaat TikTok adalah sebagai *branding* diri. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya artis yang lahir dari pengguna TikTok. Biasanya, mereka dikenal karena kontennya yang banyak disukai orang sehingga punya penggemar. Bahkan, para artis juga sering menggunakan aplikasi ini untuk mengekspresikan diri dan memperkuat *branding*-nya. Pengguna mau melakukan *branding* seperti ini, maka dibutuhkan *followers* yang lumayan banyak. Kalau mau menaikkan *followers* dalam waktu cepat, silakan coba hubungi tempat [jual followers TikTok](#) terpercaya.

h. Mengembangkan bisnis dan pemasaran

Bila Pengguna memiliki produk yang ingin dijual, cobalah untuk membuat konten di TikTok berisi iklan produk. Isinya bisa yang ke arah informasi supaya jadi *soft selling*. Selain buat para pengguna, manfaat TikTok buat bisnis dan pemasaran juga dimaksimalkan oleh kreator musik. Misalnya, penyanyi, musisi, hingga pencipta lagu. Caranya adalah dengan membuat *challenge* dengan *background* lagu

mereka. Dengan begitu, nama mereka juga akan ikut terangkat dan lagunya bisa viral karena banyak yang menggunakan.

i. Hiburan untuk orang lain

Selain bisa berguna untuk diri sendiri, konten-konten yang ada di TikTok juga bisa berguna buat orang lain. Mereka yang melihat konten Pengguna bisa terinspirasi atau tertawa karena lucunya.

Sedangkan beberapa hal yang cukup mengganggu dari penggunaan aplikasi TikTok:

a. Menyita waktu

Membuat konten untuk aplikasi ini cukup menyita waktu. Untuk *dance* misalnya, Pengguna harus berlatih gerakannya dulu, menghafalkan, dan mencocokkan dengan tempo musik. Bahkan, untuk yang paling sederhana sekalipun kadang terasa tidak memuaskan bila dibuat ala kadarnya.

b. Membuat anak malas belajar

Bila pengguna TikTok masih anak-anak, bahayanya justru makin besar. Sebab mereka jadi lebih sering memegang HP dan

bermain dari layar. Ini akan membuat mereka cenderung malas belajar.⁸⁴

- c. Hanya membuat konten untuk viral dan mengorbankan diri sendiri

Sudah banyak kasus yang terjadi di mana karena ingin kontennya viral pengguna membuat konten yang memalukan bahkan mengancam nyawa.

- d. Narsis

Karena menginginkan *like* dan komentar yang banyak, ini akan membuat pengguna jadi makin narsis dan mengagungkan diri saat bisa mencapainya.

- e. Percakapan grup yang terbuka lebar

Pada aplikasi ini, Pengguna bisa mengobrol dalam percakapan grup dengan orang tidak dikenal sekalipun. Apabila tidak bijak dalam menggunakannya, dampak negatif yang akan ditimbulkan sudah sangat nyata.

⁸⁴ <https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

Terakhir, pemanfaatan atau penggunaan aplikasi TikTok adalah bersumber dari diri sendiri. Mau positif atau negatif, Pengguna sendiri yang menentukannya.⁸⁵

B. Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash

TikTok Cash diketahui menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video singkat TikTok. Situs tersebut mengklaim sebagai platform yang menghubungkan pengguna Tiktok dengan ekonomi selebriti internet. Aplikasi ini dikatakan bisa menghasilkan uang dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setiap harinya. TikTok Cash adalah situs dan aplikasi yang konon dapat menghasilkan uang. Untuk bisa mendapatkan uang dari situs aplikasi ini, pengakses harus mendaftar di tiktokecash.com/#/register.

Jika sudah mendaftar, nantinya akan disediakan tugas-tugas yang bisa dilakukan biar dapat uang. Mulai dari follow akun TikTok, like, dan screenshot hasil tugas. Jika tugas alias misi sudah diselesaikan, akan masuk komisi berupa saldo ke akun pengguna. Untuk mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke rekening bank, dan dompet digital.

TikTok Cash dinilai menggiurkan oleh banyak orang karena dikatakan memberi komisi yang cukup besar bila dibandingkan dengan aplikasi

⁸⁵ <https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

penghasil uang lainnya. Cara kerja aplikasi ini adalah dengan mendaftar terlebih dahulu dengan memasukkan nomor ponsel, kode undangan, dan password. Kode undangan bisa didapatkan dari orang lain yang sudah duluan menggunakan TikTok Cash. Jika sudah berhasil mendaftar, peserta bisa mulai mengerjakan tugas.

TikTok Cash itu melakukan kegiatan pemberian reward kepada anggotanya yang melakukan *follow*, *like*, dan menonton video TikTok. Bahkan, untuk menjadi anggota di platform tersebut, seseorang harus membayar biaya yang bervariasi tergantung tingkat keanggotaannya. TikTok Cash menerapkan sistem di mana pengguna harus mengundang orang lain untuk ikut bergabung agar dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian, saldo sejumlah tertentu bisa dicairkan ke rekening bank pengguna.

TikTok Cash menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video di TikTok. Situs tersebut mengklaim sebagai platform yang menghubungkan pengguna TikTok dengan ekonomi selebriti internet.

. Cara mendapatkan income pada keanggotaan tiktok cash dalam prakteknya setiap pengguna akan diletakkan dalam level keanggotaan sebagai berikut:

1. Magang

Level magang adalah status keanggotaan atau membership yang paling awal. Jika pengguna mendaftar tanpa melakukan pembayaran atau top up secara otomatis pengguna akan masuk ke level magang.

Pengguna tidak akan di bayar pada level ini. Bisa di katakan ini adalah level perkenalan aplikasi. Masa berlaku hanya 1 hari. Jika pengguna masih mau berstatus keanggotaan pengguna diwajibkan untuk upgrade ke level selanjutnya. Jika tidak, pengguna wajib mendaftar menggunakan akun lain keesokan harinya.

2. Pekerja Sementara

Level pekerja sementara ini adalah level berbayar pertama yang ada pada aplikasi TikTok Cash. Biaya untuk dapat level ini yakni Rp. 89.000 dengan potensi penghasilan Rp. 120.000. Pada level ini pengguna akan mendapat 3 misi/tugas perhari. Komisi setiap tugas Rp. 5.000, -. Masa berlaku level = 8 hari Berarti dalam sehari bisa dapat Rp. 15.000,- x 8 hari = Rp. 120.000. Jadi keuntungan pada level Magang ini yakni Rp. 120.000 – Rp. 89.000 = Rp. 31.000. Jika sampai 8 hari, pengguna wajib bayar lagi status keanggotaan agar tidak hangus masa berlakunya. Atau kalau mau penghasilan lebih, bisa upgrade ke level berikutnya

3. Karyawan

Level biaya adalah pengguna melakukan biaya investasi yakni Rp. 499.000, masa berlaku 365 hari dengan 4 tugas perhari dan komisi Rp. 5.500,-

Perhitungan keuntungan :

$$4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22.000 / \text{hari} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } \mathbf{660.000} / \text{bulan}$$

$$4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22000 / \text{hari} \times 365 \text{ hari (masa berlaku membership)} =$$

$$\text{Rp } \mathbf{8.030.000} / \text{bulan.}$$

Pengguna dapat menghitung sendiri berapa keuntungan per bulan dan selama masa berlaku level aktif.

4. Pemimpin Grup

Level pemimpin group ini merupakan level yang cukup menggiurkan. Biaya investasi Rp 1.599.000. Masa berlaku 365 hari dengan 16 tugas harian, komisi tiap tugasnya Rp. 5.800,-.

Keuntungan join pada level ini = $16 \times \text{Rp.}5.800 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp.} 33.872.000$. Penghasilan tiap bulan = $16 \times \text{Rp.}5.800 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.} 2.784.000,-$

5. Pengawas

Level pengawas merupakan level puncak pada Tiktok Cash. Biaya investasi Rp 4.999.000, masa berlaku 365 hari. Jumlah tugas harian 55, komisi Rp. 6.000 tiap tugasnya.

Perhitungannya : $55 \text{ tugas} \times \text{Rp.} 6.000,- = \text{Rp} 330.000$

$\text{Rp.} 330.000 \times 365 \text{ hari} = \text{Rp} 120.450.000$

Keuntungan = $120,450,000 - 4.999.000 = \text{Rp.} 115.451.000,-$ ⁸⁶

Seseorang yang ingin menjadi anggota atau member tiktok cash dalam prakteknya harus melakukan pendaftaran tiktok cash sebagai berikut:

1. Buka aplikasi TikTok cash pengguna
2. Klik daftar sekarang
3. Harap masukkan nomor telepon
4. Harap masukkan kode verifikasi
5. Harap masukkan kode undangan

⁸⁶ <https://www.imls.co.id/aplikasi-tik-tok-cash/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021

6. Masukkan kata sandi
7. Konfirmasi kata sandi pengguna
8. Klik daftar sekarang
9. Klik masuk segera
10. Harap masukkan nomor telepon
11. Masukkan kata sandi
12. Klik masuk sekarang
13. Pengguna dapat memulai misi pengguna, dan mendapat komisi pertama pengguna segera

Semua tahapan di atas ada pada gambar berikut:



Seseorang yang sudah menjadi anggota atau member tiktok cash dalam prakteknya dapat membeli paket tiktok cash dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama, masuk ke akun TikTok cash pengguna
2. Klik pada tab anggota



3. Pilih paket pengguna



4. Klik konfirmasi



5. Klik perbankan online



6. Selesai

Seseorang yang sudah menjadi anggota atau member tiktok cash dalam prakteknya dapat harus melakukan pengiriman tugas tiktok cash dengan cara sebagai berikut:

1. Pertama, masuk ke akun TikTok cash pengguna



2. Klik pada tab tugas



3. Pilih paket pengguna



4. Menerima tugas pengguna




5. Berhasil diterima klik pada tab riwayat



6. Klik tugas pengguna

7. Buka tugas pengguna




8. Klik like dan follow



9. Selesai, screenshot



10. Kembali ke aplikasi pengguna, klik ikon unggah



11. Pilih gambar pengguna



12. Unggah ke aplikasi pengguna



13. Tugas pengguna berhasil dikirim



14. Setelah di verifikasi, pengguna dapat melihat komisi pengguna ditambahkan disini



Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna TikTok Cash Bayu menyatakan pola pembagian setiap group berbeda beda dan Bayu menggunakan group karyawan dengan sistem satu hari 4 kali pekerjaan, semua bisa masuk asalkan deposit, nomor rekening, dan nomor HP yang masih aktif, jika dapat merekrut orang lain dengan cara mengundang teman dengan kode invite mendapatkan imbalan per orang 75 ribu rupiah, namun secara fakta selama menjadi anggota tiktok cash mengalami kerugian karena imbalan yang dijanjikan sebagaimana aturan masuk pertama tidak terbukti dan belum bisa memberikan keuntungan bagi yang diajak gabung.⁸⁷ Sedangkan menurut Enggy pola pembagian keuntungan dari aplikasi Tiktok Cash sama seperti MLM sistem pembagian Kayak piramid, jadi semakin banyak seseorang merekrut orang maka semakin banyak pendapatannya secara piramid, semua orang bisa masuk Tiktok Cash asal punya modal uang 499. keuntungan yang di peroleh dari pengguna yang telah merekrut orang lain adalah dapat imbalan uang senilai 75.000 per 1 orang, biasa Enggy merekrut dengan memamerkan saldo rekening yang diperoleh dari Tiktok Cash, TikTok ini seperti money game jadi sangat menarik untuk diikuti, namun selama ikut

⁸⁷ Wawancara dengan Bayu Ganda Kusuma, member Tiktok Cash, pada tanggal 24 Februari 2021

dengan Tiktok Cash Enggy rugi, karna belum balik modal hanya dengan mengerjakan harian tanpa dapat merekrut banyak orang. Dan Enggy sendiri juga belum pernah memberikan keuntungan bagi yang direkrut.⁸⁸

Ayu Utami menyatakan puluhan juta yang hilang sekejap karena bergabung aplikasi [Tiktok Cash](#). Berasal dari ajakan teman yang dapat narik Rp 300 ribu-Rp 4 juta per hari, makanya Ayu gabung 20 Januari. Ayu Utami mengaku sempat skeptis dengan aplikasi ilegal ini. namun, teman-teman di sekelilingnya terus mendesak Ayu Utami untuk bergabung dengan iming-iming keuntungan puluhan juta rupiah. Tiktok Cash sendiri berbentuk aplikasi yang memberi iming-iming setiap orang mendapat uang setelah menonton iklan. Aplikasi ini mulai booming sekitar akhir tahun lalu, hingga ribuan orang bergabung.⁸⁹

Begitu juga berdasarkan wawancara dengan Pujiono yang menyatakan TikTok cash adalah aplikasi yang menjadikan banyak keuntungan hanya dengan menonton dan memberikan subscribe. penghasilan setiap orang tergantung dari level yang diikuti. Sebagai contoh pengguna level Magang yang tidak membayar uang keanggotaan, hanya dapat 2 tugas harian dan komisi maksimal Rp 20 ribu. Sementara, pengguna level Pengawas dengan membayar keanggotaan Rp 4.999.000 di awal pendaftaran, mendapatkan 55 tugas harian dan komisi maksimal Rp 120.450.000. Selain itu, situs TikTok Cash ini juga menerapkan skema mirip MLM (multi-level marketing) di mana pengguna harus mengundang orang lain untuk ikut bergabung untuk

2021 ⁸⁸ Wawancara dengan Enggy Srinita, member Tiktok Cash, pada tanggal 25 Februari

⁸⁹ Wawancara dengan Ayu Utami, member Tiktok Cash, pada tanggal 26 April 2021

meningkatkan keuntungan, namun yang terjadi pada Pujiono karena terlena dengan level sebelumnya yang menguntungkan Pujiono baru dibuka event lagi. Cash lagi Rp 25 juta, hanya Rp 9 juta dikembalikan setelah narik, dan sisanya tidak masuk. Bahkan Pujiono mengungkapkan sebagian member lain mengalami kerugian hingga sekitar Rp 50 juta.⁹⁰

Sementara itu, member lain Hadi Purwanto mengaku tergiur karena ajakan temannya. Hadi Purwanto mengalami kerugian Rp 600 ribu karena mencoba untuk ikut permainan di TikTok cash setelah daftar dan bekerja sebagaimana aturan TikTok cash, Hadi Purwanto tidak mendapat komisi sebagaimana yang dijanjikan dalam aplikasi tersebut.⁹¹

Sedangkan Ahsan juga sebagai member tiktok cash juga mengalami kerugian, Ahsan baru mengetahui tentang tiktok cash dari temannya hampir tengah malah menchatnya dan menceritakan bahwa dia tertarik untuk ikut mencari uang tambahan dari tiktok cash dan bermaksud mengajak Ahsan juga. Temannya mendapatkan informasi ini dari teman di instagramnya yang sudah join duluan dengan tiktok cash. Karena sering update cuan dari tiktok cash, teman Ahsan ini menanyakan kepada teman di instgramnya itu tentang bagaimana caranya mendapatkan cuan seperti dia di tiktok cash kemudian dikirimkannya ringkasan penjelasan mengenai tiktok cash ini ke sahabat dan dikirimkan ke Ahsan. tiktok cash ini adalah sebuah aplikasi penghasil uang online dimana penggunanya bisa mendapatkan komisi jika mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas yang harus dilakukan cukup mudah, hanya

⁹⁰ Wawancara dengan Pujiono, member Tiktok Cash, pada tanggal 26 April 2021

⁹¹ Wawancara dengan Hadi Purwanto, member Tiktok Cash, pada tanggal 29 April 2021

melakukan follow, like dan screenshot video Tiktok yang telah ditugaskan. Setiap menyelesaikan tugas tersebut, pengguna akan mendapatkan komisi sesuai dengan level membershipnya. Ahsan hanya sampai level magang dan tidak pernah uangnya kembali sehingga Ahsan berhenti menjadi member. Ketidakmampuan Ahsan dalam mencari anggota baru menjadikan tidak berkembang.⁹²

Begitu juga yang dialami Nur Hidayah yang menceritakan sistem TikTok Cash seperti MLM. Nur Hidayah lalu menaruh uangnya Rp 1.599.000 di awal untuk mengikuti level pemimpin group. Nur Hidayah menjelaskan alasan dirinya ikut di TikTok Cash. Saat itu, ia berharap punya penghasilan tambahan imbas pandemi virus Corona. Nur Hidayah berharap ada penghasilan tambahan dari pandemi ini ternyata ditipu. Ekonomi Nur Hidayah berdampak banget pandemi ini. Sudah menaruh harapan besar juga. Nur Hidayah sebenarnya berharap uangnya bisa kembali, namun itu mustahil.⁹³

Agus Wijaya juga mengalami masalah yang sama. Berawal dari melihat story temannya di Instagram soal TikTok Cash, Agus Wijaya tertarik untuk ikut mencoba. Menurut Agus Wijaya menarik bisa menghasilkan uang dan selama satu bulan sudah kembali modal. Ternyata aplikasi itu tidak benar dan ilegal di saat saya sudah transfer uang. Menurut Agus Wijaya, TikTok Cash mengiming-iming keuntungan dengan mengerjakan tugas, yakni like dan follow akun yang diberikan oleh TikTok Cash. Namun, sebelumnya, Agus Wijaya harus bergabung menjadi member dengan cara mentransfer sejumlah

⁹² Wawancara dengan Ahsan, member Tiktok Cash, pada tanggal 30 April 2021

⁹³ Wawancara dengan Nurhidayah, member Tiktok Cash, pada tanggal 2 Mei 2021

uang tergantung tingkat member yang disasar. Setelah itu mendapatkan upah sebesar Rp5.500 hingga Rp5.800 sesuai tingkatan yang Agus Wijaya top up. Agus Wijaya pertama kali mentransfer Rp2,1 juta dan mendapatkan upah dari tugas yang diberikan sebesar Rp92.800 per hari. Lalu dia transfer kembali dua kali, masing-masing sebesar Rp500 ribu. Semakin tinggi di top up, maka semakin banyak upahnya. Tetapi saya baru join 7 hari sebelum aplikasi tersebut hilang dan modal Agus Wijaya sama sekali belum kembali bahkan belum Agus Wijaya tarik. Pada 11 Februari lalu admin TikTok Cash mengumumkan jika aplikasi tersebut harus direset dan memberi pilihan data bisa kembali jika member transfer Rp500 ribu. Jika tak transfer, maka member harus menunggu 7 hari untuk menarik uang tetapi, admin dari aplikasi tersebut hilang tanpa kabar hingga saat ini.⁹⁴

Adilia juga menyatakan mulai tertarik bergabung TikTok Cash dari temannya yang juga pengguna aplikasi tersebut. Kata teman Adilia, hanya menonton video di aplikasi TikTok terus 'like' dan 'follow' setelah itu *screen shot*, katanya kirim ke admin TikTok Cash yang disebut dengan tugas. Terus Adilia mendapatkan imbalan atas tugas dikerjakan dari TikTok Cash, Adilia kehilangan uang hingga Rp7,1 juta dengan melakukan tiga kali transfer ke TikTok Cash. Dia menyayangkan walau aplikasi sudah diblokir, namun tak ada kejelasan lebih lanjut dari kasus ini.⁹⁵ Begitu juga dengan Komaruddin yang juga menjadi member TikTok cash karena tertarik ajakan teman, setelah

⁹⁴ Wawancara dengan Agus Wijaya, member Tiktok Cash, pada tanggal 2 Mei 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Adilia, member Tiktok Cash, pada tanggal 2 Mei 2021

menyetorkan uang Rp. 2.000.000,- dan bekerja tidak semua uangnya kembali dan TikTok cash di blokir pemerintah.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Komaruddin, member Tiktok Cash, pada tanggal 4 Mei 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOMISI

KEANGGOTAAN TIKTOK CASH

A. Analisis Cara Mendapatkan Komisi pada Keanggotaan Tiktok Cash

TikTok Cash sebagai bagian bisnis multilevel marketing tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu; bisa *top-down* (atas-bawah) atau *left-right* (kiri-kanan), dengan kata lain, *vertikal* atau *horizontal*; atau perpaduan antara keduanya. Namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan, jika tidak ada benefit (keuntungan), yang berupa bonus. Bentuknya, bisa berupa (1) potongan harga, (2) bonus pembelian langsung, (3) bonus jaringan. Dari ketiga jenis bonus tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multilevel marketing termasuk dalam praktek TikTok Cash, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM ataupun tidak. Sementara bonus jaringan adalah bonus yang diberikan karena faktor jasa masing-masing member dalam membangun formasi jaringannya. Bonus ini diberikan kepada member yang bersangkutan, karena telah berjasa menjual produk perusahaan secara tidak langsung.

Cara Mendapatkan Income Pada Keanggotaan Tiktok Cash, dimulai dari terlebih dulu mendaftarkan kepada orang yang mengajak untuk bergabung, dengan biaya sesuai paket yang dipilih. pengguna internet harus mendaftar ke situs tersebut dengan menyertakan nomor ponsel dan alamat email. TikTok Cash menawarkan paket keanggotaan seperti pekerja sementara seharga Rp

89.000 dengan masa berlaku delapan hari, hingga general manajer seharga Rp 49.999.000 dengan masa berlaku 365 hari. TikTok Cash ramai disebarakan lewat Whatsapp, media sosial lain seperti Instagram dan Facebook. Para anggota didorong mencari anggota lain. Anehnya, mengaku terafiliasi dari TikTok tetapi mereka menggunakan aplikasi berbeda dan mengharuskan anggota membayar uang, padahal media sosial TikTok bisa digunakan secara gratis dan tanpa biaya sama sekali.

Resiko dari penggunaan situs aplikasi TikTok Cash ini adalah hangusnya uang yang sudah kita top-up atau masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Situs ini bisa hilang kapan saja, dan uang bisa hangus begitu saja. TikTok Cash merupakan modus penipuan baru yang berkedok investasi dan mengatasnamakan media sosial TikTok. TikTok Cash mewajibkan Anda membayar sejumlah uang, dan mendaftar pada aplikasi yang ‘hanya’ mewajibkan Anda melihat-lihat TikTok, memberi *like* pada beberapa unggahan TikTok dan membuat tangkapan layar (*screenshot*) ke aplikasi dan semudah itu saja, akan ‘mendapatkan bayaran’.

Cara Mendapatkan Income Pada Keanggotaan Tiktok Cash secara umum dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh seseorang dan dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh seseorang, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.⁹⁷ Perspektif pertama menunjukkan strategi sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan.

⁹⁷ Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Al-Qalam Press, 2006), 70

Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan yang berhubungan dengan lingkungan sepanjang waktu. Dengan demikian secara tidak langsung pemilik aplikasi TikTok cash berperan aktif dalam pemasaran dan perdagangan. Dengan memberikan kemudahan bagi calon member untuk ikut dalam aplikasi tersebut, namun tidak ada transparansi yang jelas dalam bentuk akadnya dan tidak dapat digugat apabila pihak member tidak mendapatkan sebagaimana yang ditawarkan TikTok cash.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Tiktok E-Cash melakukan perputaran uang atau money game dengan cara memberikan pengembalian dana yang diperoleh dari dana pengguna lain yang baru bergabung dan membeli paket keanggotaan, menawarkan keuntungan tambahan kepada pengguna yang berhasil mengajak orang lain untuk bergabung, dengan tujuan agar Tiktok E_Cash dapat mempertahankan kegiatan usahanya, karena apabila tidak ada lagi orang yang bergabung, maka investasi palsu yang dilakukan Tiktok E-Cash akan runtuh. Perputaran uang yang dilakukan Tiktok E-Cash dengan cara-cara tersebut merupakan praktik money game dengan skema Ponzi.

Aturan hukum bisnis Multi Level Marketing (MLM) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Definisi dari penjualan berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa

tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar.

Kesulitan membedakan bisnis MLM seperti praktek TikTok cash dengan *money game* disebabkan bonus yang diterima berupa gabungan dengan komposisi tertentu antara bonus perekrutan dan komisi omzet penjualan. Sistem *money game* cenderung menggunakan skema piramida (*pyramid scheme*) dan orang yang terakhir bergabung akan kesulitan mengembangkan bisnisnya. Dalam bisnis MLM, meskipun dimungkinkan telah memiliki banyak bawahan, tetapi tanpa omzet, tentu saja bonus tidak akan diperoleh. Masalah di dalam bisnis praktek TikTok cash sering terjadi bila sistem komisi menjurus pada *money game*. Biaya keanggotaan bawahan secara virtual telah dibagikan menjadi komisi promotor sementara harga barang menjadi terlalu mahal untuk menutupi pembayaran komisi kepada promotor. Dalam jangka panjang, hal ini membuat komisi menjadi tidak seimbang, di mana komisi telah melebihi harga barang dikurangi harga produksi. Hal ini tentu akan membuat konsumen di tingkat tertinggi mendapatkan harga termurah atau bahkan mendapatkan keuntungan bila mengetahui cara mengolah jaringannya, sedangkan konsumen yang baru bergabung mendapatkan kerugian secara tidak langsung karena mendapatkan harga termahal tanpa mendapatkan komisi atau komisi yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan sehingga akhirnya anggota baru tersebut terangsang untuk mencari konsumen

baru agar mendapat komisi yang bisa menutupi kerugian virtual yang ditanggungnya.⁹⁸

Karena sulit membedakan antara MLM dengan *money game*, akibatnya praktek TikTok cash sering mendapat citra buruk di mata masyarakat hingga masyarakat mulai memandang apriori terhadap bisnis MLM. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang menggunakan istilah-istilah baru, seperti affiliate marketing atau home-based business franchising. Bahkan bisnis network marketing sendiri sering menyatakan bahwa mereka tidak sama dengan MLM. Masalahnya banyak bisnis dengan skema piramida (*money game*) berusaha mendapatkan legitimasi ibaratnya bisnis MLM.⁹⁹

Tahun 2014, bisnis MLM mulai diatur dengan serius dan ketat dengan dimasukkannya mengenai MLM ini ke dalam substansi Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-undang ini diberlakukan agar pelaku usaha MLM di Indonesia tidak melakukan model bisnis dengan skema Piramida atau yang lebih dikenal sebagai skema *ponzi* atau *binary* atau *money game* yang menyebabkan bisnis MLM dicap buruk dan merugikan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bagian Kedua , mengenai Distribusi Barang Pasal 7 ayat (1)(2) dan (3), menjelaskan bahwa (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. (2) Distribusi

⁹⁸ Firman Wahyudi, "*Multilevel Marketing (MLM) dalam Kajian Fiqh Muamalah*". <http://www.badilag.net>., diakses 15 Februari 2021.

⁹⁹ Robert Tampubolon, *Sinergi 9 Kekuatan MLM Support System dan Koperasi*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 22

Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum: a. distributor dan jaringannya; b. agen dan jaringannya; atau c. waralaba. (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: Single level; atau Multi level.¹⁰⁰

Pasal 105 juga menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰¹

Pasal 7 ayat (1) (2) dan (3) tidak teraplikasi dalam praktek TikTok cash karena produk yang diperjual belikan hanya tayangan dan lebih identik dengan sistem piramida dalam penyebaran kepada konsumen baru, sehingga hanya memutarakan uang hasil pendaftaran pihak member baru untuk membayar member lama, karena tidak ada produk yang dijual sebagai bentuk penghasilan dari TikTok cash. Atau aplikasi TikTok tidak memberikan bayaran bagi orang yang menonton TikTok yang nanti dapat menjadi sumber penghasilan dari TikTok cash.

¹⁰⁰ Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bagian kedua mengenai Distribusi Barang Pasal 7

¹⁰¹ Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bagian kedua mengenai Distribusi Barang Pasal 7

Selain itu dari sudut hukum perjanjian dalam sebuah perikatan atau akad, praktek TikTok cash, tidak ada perjanjian secara resmi yang mengikat kedua belah pihak dan hanya bersifat pribadional dari yang ingin menjadi member TikTok cash, sehingga jika ada ketidaksesuaian dari yang ditawarkan atau dipromosikan maka banyak yang tidak memiliki ruang untuk menggugat. Syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.¹⁰²

Maka jika ada member yang setelah melakukan pendaftaran dan ternyata tidak memperoleh hasil sesuai dengan yang dijanjikan maka akan mengalami kerugian, karena unsur dari pasal 1320 KUH Perdata tidak diaplikasikan ketika mengikuti aplikasi TikTok cash.

Berdasar pasal di atas, Subekti memberikan penjelasan:¹⁰³

1. Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);

¹⁰² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Burgerlijk Wetboek. Mariam Danu Badrul-Zaman, *Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 2003), 305.

¹⁰³ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa. t.t), 112-115

2. Kedua belah pihak harus cakap (*bekwaam*) menurut hukum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (*minderjarige*) atau orang yang berada dalam pengawasan (*onder curatele*);
3. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu;
4. Undang-Undang menghendaki untuk sahnyanya suatu perjanjian adanya suatu “*oorzaak*” atau “*causa*” yang diperbolehkan. Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHP).

R. Setiawan menegaskan bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal.¹⁰⁴ Obyek dalam TikTok tidak jelas dan nyata sehingga proses perjanjian dalam praktek TikTok cash menurut peneliti tidak dapat dibenarkan.

Jadi, ketika para pihak membuat suatu perjanjian harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik secara tertulis maupun lisan. Guna mengantisipasi adanya ingkar janji dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seyogianya setiap perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti khususnya dalam bentuk akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).

¹⁰⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2004), 57

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Komisi Dari Keanggotaan TikTok Cash

Kasus komisi dari keanggotaan tiktok cash, yang paling vital yaitu adanya barang yang diperjual belikan tidak terwujud, karena setiap pembeli atau calon member memberikan uang pendaftaran dan menonton tayangan TikTok baru mendapatkan hasil, sehingga tidak ada barang yang pembeli dapatkan setelah melakukan pendaftaran, sehingga jika member baru tidak menonton maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa setelah melakukan pendaftaran atau pembelian.

Hukum muamalah asalnya adalah boleh atau mubah, selama tidak terdapat sesuatu yang menyalahi hukum syara". Ini merujuk kepada prinsip yang disepakati ulama".¹⁰⁵

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya :

"Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman".¹⁰⁶

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadits maka boleh saja dilakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرِعُ الْحُكْمُ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ
مَصْلَحَةِ مُرْسَلَةٍ أَيْ مُطْلَقَةٍ

¹⁰⁵ Ahmad Bin Ali, *MLM Syari'ah*, (Jakarta: Al-Wahida Marketing Internasional, 2008),

¹⁰⁶ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 344

Artinya :

“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang)”.¹⁰⁷

Berdasarkan kaidah diatas tidak ditemukan kemaslahatan dalam komisi dari keanggotaan tiktok cash, karena member akan selalu mencari member baru agar mendapatkan bonus yang pada dasarnya keuntungan uang yang diperoleh adalah dari member baru, karena tidak ada barang yang dijual sebagai keuntungan yang nantinya dapat dibayarkan kepada member.

Di samping itu juga Al-Qur’an menegaskan bahwa proses jual beli hendaklah dibangun atas prinsip At-Taraadhi (saling meridhoi) antara pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Ulama¹⁰⁷ maksud At-Taraadhi yaitu pembeli meridoi barang atau produk yang diterimanya dan penjual ridho dengan harga jualannya. Mereka tidak melakukan akad karena terpaksa atau ditipu, namun keridhaan itu hendaklah berdasarkan hukum syara¹⁰⁷. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pendapatan dari keanggotaan tiktok cash, hukumnya mubah atau boleh selama tidak terdapat sesuatu menyalahi hukum,

¹⁰⁷ Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LESFI, 2004),

kemudian dalam suatu bisnis haruslah saling meridhoi antara pihak-pihak yang terkait, maka jika member tersebut tidak ridho karena uang yang didaftarkan tidak memperoleh keuntungan karena tidak menonton atau tidak mendapatkan member baru maka bentuk transaksi ini akan mengarah pada penipuan, karena tidak ada barang yang dapat dijadikan produk untuk jual beli dan sebagai lahan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. Hal ini terbukti dari yang dialami Bayu dan Enggy yang selama ikut dengan Tiktok Cash rugi, karna belum balik modal dan mendapatkan saldo tidak sesuai yang tertera.

Komisi dari keanggotaan tiktok cash pada dasarnya adalah strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) dilihat dari sistem dan akadnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Konsumen atau pelanggan yang juga bertindak sebagai penjual merupakan hal yang wajar dan dibolehkan sepanjang tindakannya tidak melanggar rambu-rambu syariah Islam, di antaranya tidak boleh mengandung unsur *dharar* (merugikan), *gharar* (manipulasi), *maisyir* (judi) dan lainnya.¹⁰⁸ Menurut peneliti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash mengandung unsur *dharar* (merugikan), *gharar* (manipulasi) dengan bentuk levelisasi dan sistem kerja yang hanya menonton tanpa menjual barang.

Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu,

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 615

sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur Maghrib, singkatan dari lima unsur yaitu : (1) maysir (judi), (2) gharar (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan (5) batil. Artinya, apabila seseorang ingin mengembangkan bisnis melalui model multi level marketing, maka harus terbebas dari unsur-unsur maghrib di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas.

Menurut Syaikh Abu Usamah Salim Al-Hilali Hafidzahullah bahwa model bisnis MLM seperti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash adalah perjudian murni, karena beberapa sebab, sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utamanya adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat diperoleh hanya dengan membayar sedikit uang
2. Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari uang yang dibayarkan pada perusahaan MLM.
3. Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbaharui keanggotaannya setiap tahun dengan diiming-imingi berbagai program baru yang akan diberikan kepada mereka.
4. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan, yang mana ini akan menguntungkan anggota yang

¹⁰⁹ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabet, 2010), 128.

berada pada level atas (*upline*), sedangkan level bawah (*downline*) selalu memberikan nilai poin pada yang berada pada level atas mereka.

Husein Bahreisj, dalam “*Himpunan Fatwa*” berpendapat transaksi seperti komisi dari keanggotaan tiktok cash yang terdapat unsur perjudian tidak dibolehkan dalam Islam, sedangkan keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan yang haram, sebab termasuk dalam kelompok perjudian. Dan menurutnya bagi siapa yang makan dari hasil perjudian itu maka berarti makan harta manusia dengan cara yang tidak sah. Menurutnya perjudian itu sifatnya menimbulkan suatu penipuan yang mengandung kebodohan dan mengajak kepada keburukan, serta menggantungkan dirinya pada cita-cita palsu. Dan sudah banyak pula di antara manusia yang menjadi rusak kehidupannya setelah tertipu oleh keuntungan semu tersebut dan setelah menggantungkan dirinya pada hal tersebut.¹¹⁰

Hafidz Abdurrahman, menyatakan bahwa sistem yang diterapkan dalam MLM seperti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash yang beroperasi saat ini adalah haram, karena prakteknya bisnis dengan sistem MLM tidak bisa terlepas dari dua hukum. Yang pertama yaitu hukum dua akad dalam satu transaksi atau yang dikenal dengan istilah *bay'atayn fi bay'ah*. Dalam praktek MLM seperti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash, hukum dua akad dalam satu transaksi dengan jelas digambarkan pada jenis akad yang terdapat di dalamnya yaitu adanya jual beli sekaligus akad *samsarah* (pamakelaran). Sedangkan hukum yang kedua adanya hukum pemakelaran atas pemakelaran

¹¹⁰ Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlas, Surabaya, t.th, 349

(*samsarah ala samsarah*). Di sini menggambarkan bahwa dalam MLM seperti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash, seorang upline atau sponsor adalah berkedudukan sebagai *samsarah* (makelar), baik bagi pemilik langsung atau tidak yang kemudian memakelari *downline* di bawahnya, dan selanjutnya *downline* di bawahnya menjadi makelar bagi *downline* di bawahnya lagi.¹¹¹

Dua akad dalam satu akad (*'aqdain fi 'aqd*), atau "*shafqatain bi shafqah*" adalah dua akad yang terkumpul menjadi satu dalam sebuah muamalah. Rasulullah saw telah melarang kaum muslim melakukan dua aqad dalam sebuah transaksi. Di dalam riwayat lain dituturkan, bahwasanya Abu Hurairah berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد والنسائي)

Artinya :

*Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. (HR Ahmad dan Nasai)*¹¹²

Menurut Sayid Sabiq *simsar* adalah orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah pelaksanaan jual beli. Kegiatan *samsarah* (perantara) dalam bentuk distributor, agen, member, atau mitra niaga termasuk akad ijarah, yaitu transaksi memanfaatkan tenaga dan jasa orang lain dengan imbalan atau ujarah, akad *samsarah* ini hukumnya dibolehkan para ulama seperti Ibnu Sirin, Atha' Ibrahim, Hasan dan Ibnu abas. Demikian pula pemberian imbalan atas tenaga dan jasa orang lain hukumnya jelas diperbolehkan dalam skema ijarah. Jadi pada dasarnya, hukum dari

¹¹¹ Hafid Abdurrahman, *Hukum Syara' Multi Level Marketing*, (Bandung: Al Azhar Press, 2003), 13-14

¹¹² Muhammad Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, t.t), 16

pendapatan dari keanggotaan tiktok cash adalah mubah (boleh), asalkan tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Riba
2. Gharar atau ketidakjelasan
3. Dharar atau merugikan/menzalimi pihak lain; dan
4. Jahalah atau tidak transparan.¹¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendapatan dari keanggotaan tiktok cash dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur riba, *dharar*, *gharar*, *jahalah*, *bathil*, dan perkara lain yang diharamkan dalam Islam, dalam hal ini menurut peneliti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash dharar, gharar, jahalah, bathil terkandung didalamnya.

HR. Al-Khamsah dari Abu Hurayrah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رواه الخمسة عن أبي هريرة)

Artinya :

“Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar”.¹¹⁴

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang

¹¹³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 169

¹¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 806

tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.¹¹⁵

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.¹¹⁶

Larangan garar, menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, 116 – 117.

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), 155.

tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.¹¹⁷ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili garar adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹¹⁸ Jadi menurut peneliti pelaksanaan praktek TikTok cash sangat jelas unsur ghararnya, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dan tidak jelas bentuk barang yang diperjual belikan.

Selanjutnya komisi yang berikan kepada *samsarah* juga harus ada kejelasan objek karena jika objek yang tidak jelas, otomatis akadnya akan batal dengan sendirinya, selain objek yang diperlukan dalam sahnya suatu kesepakatan juga diperlukan adanya sighthat yaitu kesepakatan awal kedua belah pihak. Namun pemberian komisi dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni dalam syarat keabsahan, karena pada pemberian komisi *samsarah* tidak ada kesepakatan awal saat menjadi member, sehingga peserta saat setuju untuk mengikuti aplikasi TikTok cash tidak mengetahui adanya aturan lain yang berubah suatu saat tanpa disepakati di awal.

Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS), pada ketentuan pertama ayat 9 disebutkan bahwa *money game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung, dana yang

¹¹⁷ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93-95

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 3409

dihasilkan bukanlah hasil penjualan produk, karena produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹⁹

Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) maka memutuskan bahwa MLM wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹²⁰

1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*;
4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

¹¹⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah

¹²⁰ Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS) tentang ketentuan hukum

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Dalam Fatwa MUI No.75/DSN/VII/2009, pada ketentuan hukum yang pertama, dinyatakan bahwa “adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa”. Maka dalam hal ini, pendapatan dari keanggotaan tiktok cash tidak memenuhi syarat dalam ketentuan hukum tersebut yaitu barangnya yang diperjual belikan tidak jelas. Jika barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan

permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).¹²¹

Dilihat dari ketentuan hukum atau fatwa yang dikeluarkan MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum kedua, dinyatakan bahwa barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. praktek TikTok cash tidak memenuhi syarat dalam ketentuan hukum tersebut yaitu barangnya yang diperjual belikan tidak jelas.

Dalam Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin ketiga menyatakan bahwa Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*. Dalam bisnis praktek TikTok cash tidak memenuhi syarat dalam ketentuan hukum tersebut yaitu *gharar* (tipuan, *dharar* (bahaya), *dzulm* (merugikan hak orang lain).

Dalam Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin keempat menyatakan bahwa “Tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh”. Dilihat dari ketentuan tersebut, seseorang yang ingin bergabung dengan TikTok cash jika ingin mengambil level pekerja sementara, level ini adalah level berbayar pertama yang ada pada aplikasi TikTok Cash. Biaya untuk dapat level ini yakni Rp.

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 365

89.000 dengan potensi penghasilan Rp. 120.000,- sampai level pengawas, level ini merupakan level puncak pada TikTok Cash. Biaya investasi Rp 4.999.000, masa berlaku 365 hari. Jumlah tugas harian 55, komisi Rp. 6.000 tiap tugasnya. Menurut peneliti, berbagai level di atas dan dengan batas waktu menjadikan transaksi sangat rentan dengan ketidak jelas dan akan mudah terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan perjanjian hasil pada setiap levelnya.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin kelima menyatakan bahwa “Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS”. Dalam hal tersebut praktek TikTok cash berdasarkan tingkat dan pekerjaan menonton yang dilakukan, namun juga berdasarkan jumlah downline. Semakin banyak downline di bawahnya, seorang anggota akan mendapatkan komisi atau bonus semakin besar pula. Dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa MUI pada ketentuan hukum yang kelima.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin keenam menyatakan bahwa “Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan”. Dari segi pembagian bonus yang di berikan pada member

setiap level sudah mempunyai ketentuan, Dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum MUI pada poin keenam ini, sesuai dengan yang dipraktikkan dalam pendapatan dari keanggotaan tiktok cash, namun tidak ada target penjualan karena tidak ada barang yang diperjual belikan maka pada unsur barang yang diperjual belikan praktek TikTok cash tidak terpenuhi.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin ketujuh menyatakan bahwa “Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”. Maka dari hal tersebut pendapatan dari keanggotaan tiktok cash tidak sesuai dengan fatwa MUI pada ketentuan hukum yang ketujuh karena tidak unsur penjualan didalamnya.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin kedelapan menyatakan bahwa “Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’. Dalam fatwa MUI ighra” diartikan daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Menurut peneliti pendapatan dari keanggotaan tiktok cash, daya tariknya terlalu luar biasa, hanya dengan menonton dapat bayaran.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin kesembilan menyatakan bahwa “Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya”.

pendapatan dari keanggotaan tiktok cash identik dengan ketidakadilan karena orang yang ada di atasnya akan mendapatkan bonus dari hasil jerih payah yang dilakukan orang di bawahnya.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin kesepuluh menyatakan bahwa “Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain”. Dalam perekrutan keanggotaan TikTok cash, seseorang akan dijelaskan terlebih dahulu tentang praktek TikTok cash. Ketika seseorang tidak berminat untuk mengikuti bisnis tersebut maka tidak ada paksaan untuk bergabung dengan TikTok cash. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI pada ketentuan hukum yang kesepuluh.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin kesebelas menyatakan bahwa “Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut”. Praktek TikTok cash tidak ada pembinaan.

Fatwa MUI No: 75/DSN/MUI/VII/2009 pada ketentuan hukum poin keduabelas menyatakan bahwa tidak melakukan kegiatan money game. Dalam fatwa MUI money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran Mitra Usaha yang baru atau bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk

namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sangat jelas dilakukan pada pendapatan dari keanggotaan tiktok cash

Praktek TikTok cash ini, agar sesuai dengan syariah, maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Terdapat produk yang dijadikan objek akad
2. Produk yang dipasarkan harus halal, thayib (berkualitas), dan menghindari syubhat.
3. Sistem akadnya harus memenuhi kaidah, rukun jual beli, kegiatan operasional, kebijakan dan sistem akuntansinya harus sesuai dengan syariah.
4. Tidak ada upaya untuk melakukan mark up harga barang yang melampaui batas kewajaran (misalnya dua kali lipat), sehingga anggota terzalimi dengan harga yang sangat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaatnya.
5. Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota dan bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal.
6. Perusahaan multi level marketing harus berorientasi kepada kemaslahatan ekonomi umat.¹²²

Proses akad yang dilakukan perlu juga memperhatikan asas manfaat. Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 618-619

masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti sewa menyewa benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Selain itu juga praktek TikTok mengedepankan asas *al-ta'awun* (saling menguntungkan). Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terikat ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Karena itu Islam membenarkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Saw. Yaitu sifat-sifat yang terpuji. Jika pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam

segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan dan sebagainya.¹²³

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.” Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

¹²³ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 31

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Cara mendapatkan income pada keanggotaan tiktok cash dilakukan dengan seseorang melakukan pendaftaran dan membayar sejumlah uang sesuai level yang dipilihnya dan melakukan tugas sesuai levelnya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke rekening bank, dan dompet digital.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pendapatan dari keanggotaan tiktok cash tidak sah karena barang yang diperjual belikan tidak terwujud, mengandung unsur dharar, gharar, jahalah, bathil dalam praktik yang dilakukan, komisi terhadap samsarah tidak jelas, karena tidak jelas jasa apa yang telah dilakukan sebagai dasar bonus ketika mengajak orang lain bergabung, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dan tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 karena lebih identik dengan *gharar*, *maysir*, *dharar*, *dzulm*, tidak ada pembinaan agar mendapat komisi, menimbulkan *ighra'*, terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya, lebih dekat dengan unsur kegiatan money game yang merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli dengan sistem MLM harus mengikuti prosedur aturan dalam syariat Islam.
2. Setiap transaksi akad jual beli harus jelas barang atau obyek yang dijadikan akad
3. Bagi semua muslim untuk melakukan akad dengan mengedepankan unsur saling suka, tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
4. Bagi pihak tiktok cash perlu mengedepankan transaksi yang amanat dan menjauhkan diri dari unsur penipuan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Assaf, Syaikh Ahmad Muhammad, *Al Halalu Wal Haramu Fil Islam*, Judul Terjemahan; *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penterjemah, Yunus Ali Mundhor, Umar Faruq, Semarang: CV As-Syifa’, 1993
- Abdullah, M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Amza , 2018
- Abdurrahman, Hafid, *Hukum Syara’ Multi Level Marketing*, Bandung: Al Azhar Press, 2003
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Implementasi*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2017
- Afif, Mufti, “Sistem Pemasaran Multi Level Marketing MLM Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, 2018
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2006
- Aji, Wisnu Nugroho, *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, ISBN: 978-602-6779-21-2
- Ajib, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, Ahmad Bin, *MLM Syari’ah*, Jakarta: Al-Wahida Marketing Internasional, 2008
- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, Penegakan Hukum Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E- Cash Di Indonesia, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 2 Oktober 2020
- Anshory, Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya Al-, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj At-Tolab*, Juz II, Semarang: Toha Putera, t.t
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Arum, Imam Mas, Multi Level Marketing MLM Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game. *In Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3*, 2012.
- Assad, A Ziaul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, 2017

- Axinantio, Yoes, *Multi Level Marketing dan Mail Order*, Pekalongan: Gunung Mas, 2006
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabet, 2010
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Bahreisj, Husein, *Himpunan Fatwa*, Al-Ikhlash, Surabaya, t.th
- Bahrudin, Mo, *Multi Level Marketing MLM Dalam Perspektif Hukum Islam*, *ASAS, Vol.3, No.1*, Januari 2011
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Cross, Collen, *Anatomy of a Ponzi Scams and Preset*, Slice Publishing, 2013
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Efayanti, Indria Mukti, "Analisis Kelayakan Finansial Bisnis MLM sebagai Alternatif Berwirausaha: Studi Kasus Distributor Amway Indonesia dengan Sistem Network Twentyone", *Skripsi, Institut Pertanian Bogor*, 2006
- Fachuddin Hs, *Ensiklopedia A-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiul Awwaliyyah*, Jakarta: Saadiyah Putra, t.t
- Harizan, Harizan, Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia. Asy Syar'iyah, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 21, 2017
- Hassan, A. Dkk, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, 1, Bandung: CV. Diponegoro, 1996
- Hidajat, Taofik, Primiana, Ina, Rahman, Sulaeman, & Febrian, Erie, Why are people trapped in Ponzi and pyramid schemes? *Journal of Financial Crime*, 281, 2020
- Hosen, Ibrahim, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Qur'an IIQ, t.th

- <https://ayobandung.com/read/2021/02/01/182918/waspada-potensi-penipuan-lewat-aplikasi-tiktok-cash>.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Kholaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahssa Mo Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP 9
- Lubis, Ahmad Basyuni, *Al-Iqtishad*, November 2000
- Marimin, Agus, Bisnis Multi Level Marketing MLM dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02, No. 02*, Juli 2016
- Maskun dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: CV Keni Media, 2017
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016
- Mudjahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004
- Mujtaba, Saifuddin, *Al-Masailul Fiqhiyah*, Surabaya: IMTIYAZ, 2008
- Mushlih, Abdullah Al dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2013
- Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an-, *Shahih Muslim Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa*, Jilid III, Semarang: Assyifa', 1993
- Natadipurba, Chandra, *Eknomi Islam 101*, edisi 2, Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Prianbodo, Bagus, *Pengaruh "TIKTOK" Terhadap Kreatifitas Remaja Surabaya, di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi*, 2018
- Purnomo, R. Serfianto D et.al, *Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011

- Putra, A., *TikTok – Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tiktok-video-media-sosial/> diakses pada tanggal 14 Februari 2021
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, Alih Bahasa: Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, 1993
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007
- Quthb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Jilid 1, Penterjemah As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil. Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Rahmawati, Anita, *Bisnis Multi Level Marketing dalam Perpektif Islam*, *Jurnal Equilibrium, Volume 2.No 1*. Juni 2014
- Ridwan, Sikap, “Subyektif Normal dan Pengendalian Diri untuk Terhadap Kinerja Agen Pemasaran Produk Hartal Mart”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 3, No. 2, 2019*
- Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 2007
- Said, M., *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t
- Salafudin, Munaseh, *Amanat*, Edisi 107/juni-Agustus 2006
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2004
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 2004
- Shan'ani, Muhammad Al-, *Subul al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, t.t
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, t.t
- Siddiq, Fajar Nurul, Asep Ramdan Hidayat, dan Eva Misfah Bayuni, *Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif Terhadap Praktik Money Game pada Penjualan Tiket Promo Umroh di PT Solusi Balad Lumampah Kota Bandung*, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018*, 553

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Subagyo, Joko P *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Burgerlijk Wetboek. Mariam Danu Badrul-Zaman, *Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2003

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. t.t

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syafi'I, Al-Imam Asy-. , *Al-Umm Kitab Induk* Penterjemah Ismail Yakub, Jilid VI, Jakarta: C.V. Faizan, t.t

Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Al-Qalam Press, 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahyudi, Firman, "*Multilevel Marketing MLM dalam Kajian Fiqh Muamalah*".
<http://www.badilag.net>

Walsh, James, *You Can't Cheat an Honest Man: How Ponzi Schemes and Pyramid Frauds Work...and Why They're More Common Than Ever*, Los Angeles: Silver Lake Publishing, 2003

Zaharuddin, *Isu Syariah Dalam Perniagaan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Zuckoff, Mitchell, *Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend*, United Kingdom: Random House, 2005

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, 2004

<https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>,

<https://pojoksosmed.com/tiktok/tik-tok-adalah/>,

<https://tipsandroid.id/apa-fungsi-dan-kegunaan-aplikasi-tiktok-di-android/>,

<https://www.imls.co.id/aplikasi-tik-tok-cash/>

<https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/>

id.m.wikipedia.org,

www.moneysmart.id

Lampiran-Lampiran :

Aplikasi Tik Tok Cash



Daftar paket keanggotaan Tiktok Cash

Want to become a **Brand Ambassador** for TikTok Cash?

TikTok Cash Ambassador Search

Welcome Indonesian Influencers to join at Zero Cost!

Identitas Anda: Anggota biasa
Tugas harian: 0 kali
Komisi tunggal: 0

magang 0
Tugas harian: 2 kali
Komisi tunggal: 5000
Masa berlaku: 1 hari

Pilih paket Anda

Pekerja sementara 49000
Tugas harian: 3 kali
Komisi tunggal: 5000
Masa berlaku: 8 hari
Bergabung sekarang →

Daftar Tugas Tiktok Cash

The screenshot displays the 'Daftar tugas' (Task List) interface in the TikTok Cash app. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title 'Daftar tugas', and a chat icon. Below this, a list of tasks is shown, each with a TikTok icon and the role 'Karyawan' or 'Pemimpin grup'. The tasks include the request amount ('Sisi permintaan'), remaining amount ('Sisa'), and claimable amount ('Klaim'). A blue banner with the text 'Menerima tugas Anda' is overlaid on the list, and a yellow arrow points to the 'menerima' button of the fourth task.

Role	Sisi permintaan	Sisa	Klaim	Dibayar	Status
Karyawan	138****1596	9998	perhatian, Suka	5500	menerima
Karyawan	134****2262	9998	perhatian, Suka	5500	menerima
Karyawan	131****7039	9998	perhatian, Suka	5500	menerima
Pemimpin grup	185****8263	9999	perhatian, Suka	6000	menerima

Navigation bar: Halaman utama, anggota, tugas, riwayat, Milikku

Wawancara dengan Pujiono Pengguna Tik Tok Cash



Wawancara dengan Hadi Pengguna Tik Tok Cash



Wawancara dengan Enggy Pengguna Tik Tok Cash

09.04  



← WAWANCAR...K%20CASH



WAWANCARA DENGAN PENGGUNA APLIKASI TIK TOK CASH

NAMA PENGGUNA : Enggy srinta

ALAMAT : Jl. Ampel gading Rt 0 rw 03 Gunungpati Semarang

P : Bagaimana sistem rekrutmen di Tiktok Cash?

J : Modal dulu baru bisa join di tk tok cash modal awal 499 untuk bisa jadi karyawan

P : Bagaimana proses kerja dari Tiktok Cash?

J : Ada banyak tingkatan kalau saya tingkat karyawan

Tugasnya adlaah : sehari ngerjain 4 tugas cuman liat video tik tok, Follow akun

Tiktok tersebut, dan screen shoot. Kemudian dikirim bukti SS ke link yang

Udah dikasih dari Apk TTC

P : Bagaimana pola pembagian keuntungan dari aplikasi Tiktok Cash?

J : sama seperti MLM sistem pembagian Kayak piramid, jadi semakin kita rekrut

Orang semakin banyak juga uang yang dan keuntungan yang kita dapatkan

P : Siapa saja yang bisa masuk dalam Tiktok Cash? Dan syaratnya apa saja?

J : semua orang bisa masuk TTC asal punya modal uang 499

P : Bagaimana keuntungan yang di peroleh dari pengguna yang telah merekrut orang lain?

J : Ketika rekrut orang dapat Uang senilai 75.000 per 1 orang

P : Bagaimana cara anda merekrut orang lain?

J : Tawarin aja dan pamerin saldo yang di TTC

P : Apakah anda mempromosikan Tiktok Cash apaadanya, apa ada imbalannya?

J : Apa adanya sihh, dan semenarik mungkin

P : Bagaimana cara konsumen mendapatkan uang di Tiktok Cash?

J : dengan cara mengerjakan tugas sehari 4 kali unruk kelas karyawan

P : Apa yang anda alami selama menjadi anggota Tiktok Cash? Dan apa anda mendapatkan keuntungan sebagaimana dalam promosi Tiktok Cash?

J : Seru sih money game kan ya, Kalau aku sih bisa dibilang rugi ya karna belum

Balik modal tapi udah ditutup tuh aku TTC nya

P : Apakah anda pernah memberi keuntungan pada orang yang anda rekrut?

J : belum

Wawancara dengan Bayu Pengguna Tik Tok Cash

09.03



WAWANCAR...CASH%20q



WAWANCARA DENGAN PENGGUNA APLIKASI TIK TOK CASH

NAMA PENGGUNA : Bayu Ganda Kusuma

ALAMAT : Jl. Pengilon 1 Rt 1 Rw 2 ngaliyqn semarang

P : Bagaimana sistem rekrutmen di Tiktok Cash?

J : sistem nya undangan yaitu menggunakan kode

P : Bagaimana proses kerja dari Tiktok Cash?

J : dengan cara follow, live dan screanshoot

P : Bagaimana pola pembagian keuntungan dari aplikasi Tiktok Cash?

J : pola pembagian setiap group berbeda beda dan saya menggunakan group karyawan dengan sitem satu hari 4 kali pekerjaan

P : Siapa saja yang bisa masuk dalam Tiktok Cash? Dan syaratnya apa saja?

J : semua bisa masuk asalkan deposit, nomor rekening, dan nomor hp yang masih aktif

P : Bagaimana keuntungan yang di peroleh dari pengguna yang telah merekrut orang lain?

J : mendapatkan imbalan per orang 75 ribu rupiah

P : Bagaimana cara anda merekrut orang lain?

J : dengan cara mengundang teman dengan kode invite

P : Apakah anda mempromosikan Tiktok Cash apaadanya, apa ada imbalannya?

J : ya apa adanya tapi kalau ada temen yg tertarik ya dapatt imbalan

P : Bagaimana cara konsumen mendapatkan uang di Tiktok Cash?

J : dengan cara follow, like dan screanshoot

P : Apa yang anda alami selama menjadi anggota Tiktok Cash? Dan apa anda mendapatkan keuntungan sebagaimana dalam promosi Tiktok Cash?

J : selama saya menjadi anggota tiktok cash saya mengalami kerugian karena belum sembat balik modal aplikasi udah ditutup

P : Apakah anda pernah memberi keuntungan pada orang yang anda rekrut?

J : enggak pernah



Lampiran Ketentuan Layanan Tiktok

Ketentuan Layanan

Terakhir diperbarui: Februari 2020

Ketentuan Umum – Seluruh Pengguna

1. Hubungan Anda dengan Kami

Selamat datang di TikTok (“**Platform**”), yang disediakan oleh TiTok Pte. Ltd. atau salah satu dari afiliasi-afiliasinya (“**TikTok**” atau “**kami**”).

Saat ini Anda membaca ketentuan-ketentuan layanan (“**Ketentuan**”), yang mengatur mengenai hubungan dan berlaku sebagai suatu perjanjian antara Anda dan kami dan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan Anda untuk mengakses dan menggunakan Platform dan situs-situs, layanan-layanan, aplikasi-aplikasi, produk-produk dan konten-konten kami yang terkait (secara bersama-sama disebut “**Layanan**”). Layanan kami tersedia untuk penggunaan secara pribadi dan non-komersial. Untuk keperluan Ketentuan ini, “**Anda**” dan “**milik Anda**” berarti Anda sebagai pengguna Layanan.

Ketentuan ini merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara sah antara Anda dan kami. Mohon luangkan waktu Anda untuk membaca Ketentuan ini dengan seksama.

2. Persetujuan atas Ketentuan

Dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami, Anda menegaskan bahwa Anda dapat membuat suatu perjanjian yang mengikat dengan TikTok, bahwa Anda menerima Ketentuan- ini dan bahwa Anda setuju untuk mematuhi. Pelaksanaan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda juga tunduk pada [Kebijakan Privasi](#) dan [Kebijakan Komunitas kami](#), ketentuan-ketentuan mana dapat langsung ditemukan dalam Platform, atau di mana Platform tersedia

untuk diunduh, pada toko aplikasi (*app store*) yang digunakan pada perangkat seluler Anda, dan dimasukkan ke dalam Ketentuan ini berdasarkan acuan. Dengan menggunakan Layanan, Anda setuju atas ketentuan-ketentuan Kebijakan Privasi.

Jika Anda mengakses atau menggunakan Layanan dalam suatu yurisdiksi yang di dalamnya berlaku ketentuan-ketentuan tambahan khusus, maka dengan ini Anda juga menyetujui ketentuan-ketentuan tambahan yang berlaku bagi para pengguna dalam tiap-tiap yurisdiksi sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dari Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi yang relevan dengan yurisdiksi Anda dimana Anda mengakses atau menggunakan Layanan, dan ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini, maka Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi pada yurisdiksi terkait yang akan menggantikan dan mengatur. Jika Anda tidak setuju dengan Ketentuan ini, Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Layanan kami.

Jika Anda mengakses atau menggunakan Layanan atas nama suatu badan usaha atau entitas, maka (a) “Anda” dan “milik Anda” mencakup Anda dan badan usaha atau entitas tersebut, (b) Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah wakil yang sah dari badan usaha atau entitas tersebut yang memiliki wewenang untuk mengikat entitas tersebut dengan Ketentuan ini, dan bahwa Anda menyetujui Ketentuan ini atas nama entitas tersebut, dan (c) badan usaha atau entitas Anda dari segi hukum dan keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan atau penggunaan Layanan kami oleh Anda, dan atas aksesnya atau digunakannya akun Anda oleh pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan entitas Anda, termasuk karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor-kontraktor manapun.

Anda dapat menerima Ketentuan ini dengan mengakses atau menggunakan Layanan kami. Anda memahami dan setuju bahwa kami akan menganggap pelaksanaan atau penggunaan Layanan oleh Anda sebagai penerimaan atas Ketentuan ini sejak saat itu dan seterusnya.

Anda sebaiknya mencetak atau menyimpan salinan dari Ketentuan untuk arsip Anda.

3. Perubahan-perubahan terhadap Ketentuan

Kami mengubah Ketentuan- ini dari waktu ke waktu, misalnya ketika kami memperbarui fungsi Layanan kami, ketika kami menggabungkan beberapa aplikasi atau layanan-layanan yang dioperasikan oleh kami atau afiliasi-afiliasi kami ke dalam suatu layanan atau aplikasi gabungan, atau ketika ada perubahan-perubahan peraturan. Kami akan melakukan upaya-upaya yang wajar secara komersial untuk menyampaikan pemberitahuan secara umum kepada seluruh pengguna mengenai setiap perubahan-perubahan material atas Ketentuan ini, antara lain melalui pemberitahuan pada *Platform* kami, namun, Anda harus membaca Ketentuan ini secara rutin untuk memeriksa apakah ada perubahan. Kami juga akan memperbarui tanggal “Pembaruan Terakhir” yang tercantum di bagian awal Ketentuan ini, yang menunjukkan tanggal efektif berlakunya Ketentuan tersebut. Akses atau penggunaan Layanan oleh Anda setelah tanggal Ketentuan baru tersebut menandakan penerimaan Anda atas Ketentuan baru tersebut. Jika Anda tidak menyetujui Ketentuan baru tersebut, maka Anda harus berhenti mengakses atau menggunakan Layanan.

4. Akun Anda pada Kami

Untuk mengakses atau menggunakan beberapa Layanan kami, Anda harus membuat suatu akun pada kami. Ketika Anda membuat akun ini, Anda harus memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Penting bagi Anda untuk memelihara dan secepatnya memperbarui rincian data Anda dan setiap informasi lainnya yang Anda berikan kepada kami untuk memastikan informasi tersebut adalah yang terbaru dan lengkap.

Penting bagi Anda untuk menjaga kerahasiaan kata sandi akun Anda dan untuk tidak memberitahukannya kepada pihak ketiga manapun. Jika Anda mengetahui atau menduga bahwa pihak ketiga manapun mengetahui kata sandi atau telah mengakses akun Anda, maka Anda harus segera memberitahu kami melalui <https://www.tiktok.com/legal/report/feedback>.

Anda setuju bahwa Anda semata-mata bertanggung jawab (kepada kami dan pihak lain) atas kegiatan yang dilakukan atas nama akun Anda.

Kami berhak untuk menonaktifkan akun pengguna Anda setiap saat, termasuk jika Anda tidak mematuhi suatu ketentuan dalam Ketentuan ini, atau jika ada kegiatan yang dilakukan pada akun Anda yang, atas kebijaksanaan kami semata, akan atau dapat menyebabkan kerusakan pada atau merusak Layanan atau melanggar atau menyalahi hak-hak pihak ketiga manapun, atau melanggar peraturan perundang-undangan apapun yang berlaku.

Jika Anda ingin berhenti menggunakan Layanan kami, dan ingin agar akun Anda dihapus, kami dapat membantu Anda. Hubungi kami melalui <https://www.tiktok.com/legal/report/feedback>, dan kami akan membantu Anda lebih lanjut dan memandu Anda dalam proses penghapusan akun Anda. Jika Anda memilih untuk menghapus akun Anda, maka Anda tidak akan dapat mengaktifkan kembali akun tersebut atau memperoleh kembali konten atau informasi apa pun yang telah Anda tambahkan.

5. Pengaksesan dan Penggunaan Layanan kami oleh Anda

Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda tunduk pada Ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda tidak boleh:

- mengakses atau menggunakan Layanan jika Anda tidak sepenuhnya dapat dan tidak secara sah berwenang untuk menyetujui Ketentuan ini;
- membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari Layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam Layanan atau karya-karya turunannya;

- mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari Layanan atau suatu karya turunannya;
- memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas Layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau menggunakan Layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial;
- menggunakan Layanan, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari kami, untuk tujuan komersial atau tidak resmi, termasuk menyampaikan atau memfasilitasi setiap iklan atau ajakan atau pesan tidak bermanfaat (*spam*) apapun yang bersifat komersial;
- mengganggu atau berupaya mengganggu jalannya Layanan yang sudah baik, mengganggu situs *web* kami atau jaringan-jaringan apapun yang terhubung dengan Layanan, atau menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke Layanan;
- memasukkan Layanan atau bagian apapun darinya ke dalam program atau produk apapun lainnya. Dalam hal ini, kami berhak untuk menolak memberikan layanan, menutup akun-akun atau membatasi akses ke Layanan atas kebijaksanaan kami semata-mata;
- menggunakan *automated scripts* untuk mengumpulkan informasi dari atau secara lain berinteraksi dengan Layanan;
- berpura-pura menjadi orang atau entitas manapun, atau memberikan pernyataan yang tidak benar atau secara lain mengganti identitas Anda atau afiliasi Anda dengan identitas orang atau entitas manapun, termasuk memberikan kesan bahwa setiap konten yang diunggah, dimuat, dikirimkan, didistribusikan atau secara lain disediakan oleh Anda berasal dari Layanan;
- mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi yang mengandung konten seksual secara terang-terangan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, disabilitas, orientasi seksual atau usia;

- menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin dari TikTok, atau membuat identitas palsu pada Layanan;
- menggunakan Layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tujuan-tujuan dari Layanan, seperti memperjualbelikan ulasan-ulasan dengan para pengguna lain atau menulis atau mendorong dibuatnya ulasan-ulasan palsu;
- menggunakan Layanan untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau secara lain menyediakan dengan cara apapun: berkas yang mengandung virus, *trojans*, *worms*, *logic bombs* atau materi lainnya yang berbahaya atau dapat merusak dari segi teknologi; setiap iklan, ajakan, materi-materi promosi, " *junk mail*", " *spam*," " *chain letters*" " *pyramid schemes*," yang tidak diperkenankan atau tidak sah atau setiap bentuk ajakan lainnya yang dilarang; setiap informasi pribadi milik pihak ketiga manapun, termasuk alamat-alamat, nomor-nomor telepon, alamat-alamat email, nomor dan fitur pada dokumen identitas pribadi (misalnya, nomor BPJS, nomor paspor) atau nomor-nomor kartu kredit; materi apapun yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak privasi lainnya milik orang lain; materi apapun yang mencemarkan nama baik pihak manapun, tidak senonoh, kasar, mengandung unsur pornografi, unsur kebencian atau penghasutan; materi apapun yang merupakan bentuk, mendorong, atau memberikan petunjuk-petunjuk untuk melakukan tindak kriminal, kegiatan-kegiatan berbahaya, atau perbuatan yang merugikan diri sendiri; materi apapun yang sengaja dibuat untuk memprovokasi atau memusuhi orang lain, terutama penghasutan (*trolling*) dan perundungan, atau yang bertujuan melecehkan, menyakiti, melukai, menakut-nakuti, membuat tertekan, mempermalukan atau memancing emosi orang lain; materi apapun yang mengandung ancaman dalam bentuk apapun, termasuk ancaman-ancaman kekerasan fisik; materi apapun yang bersifat rasis atau diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar ras, agama, usia, jenis kelamin, disabilitas atau orientasi seksual seseorang;

- setiap jawaban, tanggapan, komentar, pendapat, analisa atau rekomendasi di mana Anda tidak memiliki izin atasnya atau secara lain tidak memenuhi syarat untuk membuatnya; atau
- materi yang, semata-mata atas penilaian dari TikTok, tidak dapat diterima atau yang membatasi atau melarang orang lain manapun untuk menggunakan Layanan, atau yang dapat menyebabkan TikTok, Layanannya atau para penggunanya mengalami kerusakan atau kerugian dalam bentuk apapun.

Di samping hal-hal di atas, pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda harus, setiap saat, tunduk pada Panduan Komunitas kami.

Kami mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten atas kebijaksanaan kami karena alasan apapun atau tanpa alasan. Beberapa alasan kami menghapus atau menonaktifkan akses ke konten adalah mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar Ketentuan ini atau Panduan Komunitas kami, atau secara lain membahayakan Layanan atau para pengguna kami. Sistem-sistem otomatis kami menganalisis konten Anda untuk menyediakan fitur-fitur produk yang terkait dengan keperluan pribadi Anda, seperti hasil-hasil pencarian yang disesuaikan, iklan dengan target tertentu (*tailored advertising*), dan deteksi *spam* dan *malware*. Analisis ini terjadi saat konten dikirim, diterima, dan disimpan.

6. Hak atas Kekayaan Intelektual

Kami menghormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta agar Anda melakukan hal yang sama. Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan Layanan oleh Anda, Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun. Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.

7. Konten

A. Konten TikTok

Sebagaimana antara Anda dan TikTok, seluruh konten, perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, foto, audio, video, musik pada dan “*look and feel*” pada Layanan, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan Layanan (“**Konten TikTok**”), adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok, karena perlu dipahami bahwa Anda atau pemberi lisensi Anda akan memiliki setiap Konten Pengguna (sebagaimana didefinisikan dalam “[Kebijakan Virtual Items](#)”) yang Anda unggah atau kirimkan melalui Layanan. Penggunaan Konten TikTok atau materi-materi pada Layanan untuk tujuan apapun yang tidak secara tegas diperbolehkan oleh Ketentuan ini adalah dilarang keras. Konten tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual, diberikan lisensi, atau secara lain dieksploitasi untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami atau, sebagaimana berlaku, para pemberi lisensi kami. Kami dan para pemberi lisensi kami mencadangkan seluruh hak yang tidak secara tegas diberikan atas dan untuk konten para pengguna tersebut.

Anda mengakui dan setuju bahwa kami dapat memperoleh pendapatan, meningkatkan *goodwill* atau secara lain meningkatkan nilai kami dari penggunaan Layanan oleh Anda, termasuk, misalnya, dan tidak terbatas pada, melalui penjualan iklan, sponsor, promosi, penggunaan data dan *Gifts*, (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan lebih lanjut dalam “[Kebijakan Virtual Items](#)”), dan kecuali sebagaimana secara khusus kami perbolehkan dalam Ketentuan ini atau dalam perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani oleh Anda dengan kami, Anda sama sekali tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian dari pendapatan, hadiah atau nilai tersebut dengan cara bagaimanapun juga. Anda selanjutnya mengakui bahwa, kecuali secara khusus kami perbolehkan dalam Ketentuan ini atau dalam perjanjian lain dibuat dan ditandatangani oleh Anda dengan kami, Anda (i) tidak berhak untuk menerima pendapatan atau konsiderasi lainnya apapun dari setiap Konten Pengguna (didefinisikan di bawah ini) atau penggunaan

oleh Anda atas setiap karya musik, rekaman suara, atau klip audio-visual yang tersedia bagi Anda pada atau melalui Layanan, termasuk dalam Konten Pengguna apapun yang dibuat oleh Anda, dan (ii) tidak boleh menggunakan hak apapun untuk melakukan monetisasi atau memperoleh konsiderasi dari Konten Pengguna apapun dalam Layanan atau pada layanan pihak ketiga manapun (misalnya, Anda tidak dapat mengklaim Konten Pengguna yang telah diunggah ke suatu platform media sosial, seperti YouTube, untuk dimonetisasi).

Dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Ketentuan ini, Anda dengan ini diberikan lisensi non-eksklusif, terbatas, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, dapat ditarik kembali dan berskala global untuk mengakses dan menggunakan Layanan, termasuk untuk mengunduh *Platform* pada perangkat yang diizinkan, dan untuk mengakses Konten TikTok semata-mata untuk penggunaan Layanan oleh Anda secara pribadi dan non-komersial dan semata-mata berdasarkan kepatuhan pada Ketentuan ini. TikTok mencadangkan semua hak yang tidak secara tegas diberikan dalam Ketentuan ini dan Konten TikTok. Anda mengakui dan setuju bahwa TikTok dapat mengakhiri lisensi ini setiap saat karena suatu alasan atau tanpa alasan apapun.

TIDAK ADA HAK YANG DIBERIKAN LISENSI SEHUBUNGAN DENGAN REKAMAN-REKAMAN SUARA DAN KARYA-KARYA MUSIK YANG TERDAPAT DALAM REKAMAN-REKAMAN SUARA TERSEBUT YANG DISEDIAKAN OLEH ATAU MELALUI LAYANAN.

Anda mengakui dan setuju bahwa jika Anda melihat konten yang disediakan oleh orang lain pada Layanan, maka Anda melakukan hal tersebut dengan risiko ditanggung oleh Anda sendiri. Konten pada Layanan kami hanya tersedia sebagai informasi umum. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai saran yang harus Anda andalkan. Anda harus memperoleh saran dari kalangan profesional atau spesialis sebelum melakukan, atau tidak melakukan, tindakan apapun berdasarkan konten pada Layanan kami.

Kami tidak membuat pernyataan, jaminan atau garansi apapun, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa setiap Konten TikTok (termasuk Konten Pengguna) adalah akurat, lengkap atau telah diperbarui. Jika Layanan kami menampilkan tautan ke situs-situs dan sumber-sumber lain yang disediakan oleh para pihak ketiga, maka tautan-tautan ini disediakan sebagai informasi bagi Anda semata-mata. Kami tidak memiliki kendali atas konten-konten situs atau sumber-sumber tersebut. Tautan-tautan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan dari kami atas situs-situs *web* yang bersumber dari tautan-tautan tersebut atau informasi yang mungkin Anda peroleh darinya. Anda mengakui bahwa kami tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemindaian sebelumnya, pemantauan, pemeriksaan, atau penyuntingan terhadap konten apapun yang dimuat oleh Anda dan para pengguna lainnya pada Layanan (termasuk Konten Pengguna).

B. Konten Buatan Pengguna

Para Pengguna Layanan dapat diperbolehkan untuk mengunggah, memuat, atau mengirimkan (seperti melalui layanan *streaming*) atau secara lain menyediakan konten melalui Layanan, termasuk, tanpa batasan, setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi Anda dan derau sekitar (*ambient noise*) (“**Konten Pengguna**”). Para Pengguna Layanan juga dapat mengambil seluruh atau setiap bagian dari Konten Pengguna yang dibuat oleh pengguna lain untuk menghasilkan Konten Pengguna tambahan, termasuk Konten Pengguna yang dibuat secara bersama-sama dengan para pengguna lain, yang menyatukan dan menggabungkan Konten Pengguna yang dibuat oleh lebih dari satu pengguna. Para Pengguna Layanan juga dapat menambahkan musik, karya-karya grafis, stiker-stiker, *Virtual Items* (sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan lebih lanjut dalam “[Kebijakan Virtual Items](#)”) dan elemen-elemen lainnya yang disediakan oleh TikTok (“**Elemen TikTok**”) ke dalam Konten Pengguna ini dan mengirimkan Konten Pengguna ini melalui Layanan. Informasi dan materi-materi dalam Konten Pengguna, termasuk Konten Pengguna yang mencakup

ElemenTikTok, belum diverifikasi atau disetujui oleh kami. Pendapat yang disampaikan oleh para pengguna lain mengenai Layanan (termasuk melalui penggunaan *virtual gifts*) tidak mewakili pendapat atau nilai-nilai kami.

Apabila Anda mengakses atau menggunakan suatu fitur yang memungkinkan Anda untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan (termasuk melalui *platform-platform* media sosial pihak ketiga tertentu seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter), atau untuk berhubungan dengan para pengguna Layanan lainnya, maka Anda harus mematuhi standar-standar yang terdapat dalam pasal “Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda” di atas. Anda juga dapat memilih untuk mengunggah atau mengirimkan Konten Pengguna Anda, termasuk Konten Pengguna yang mencakup Elemen TikTok, ke situs-situs atau *platform-platform* yang disediakan oleh pihak-pihak ketiga. Jika Anda memutuskan untuk melakukan hal ini, Anda harus mematuhi panduan konten dari situs atau *platform* tersebut dan juga standar-standar yang terdapat pada pasal “Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda” di atas.

Anda menjamin bahwa setiap kontribusi tersebut sesuai dengan standar-standar tersebut, dan Anda akan bertanggung jawab kepada kami dan memberikan ganti rugi kepada kami atas setiap pelanggaran terhadap jaminan tersebut. Ini berarti Anda akan bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang kami alami sebagai akibat dari pelanggaran terhadap jaminan yang dilakukan oleh Anda.

Setiap Konten Pengguna akan dianggap bukan rahasia dan bukan hak milik. Anda tidak boleh memuat Konten Pengguna apapun pada atau melalui Layanan atau mengirimkan kepada kami setiap Konten Pengguna yang Anda anggap sebagai rahasia atau hak milik. Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, maka Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda merupakan pemilik Konten Pengguna tersebut, atau Anda telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan Konten Pengguna tersebut ke Layanan, meneruskannya dari Layanan ke *platform-platform* pihak ketiga lainnya, dan/atau mengambil konten apapun milik piha

Jika Anda hanya memiliki hak-hak pada dan atas suatu rekaman suara, namun tidak atas karya musik inti yang terdapat dalam rekaman suara tersebut, maka Anda tidak boleh memuat rekaman suara tersebut pada Layanan, kecuali Anda memiliki seluruh izin, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten tersebut untuk mengirimkannya ke Layanan.

Anda atau pemilik Konten Pengguna Anda masih memiliki hak cipta dalam Konten Pengguna yang dikirimkan kepada kami, namun dengan mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, Anda dengan ini memberikan kepada kami lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non-eksklusif, bebas royalti, dapat dialihkan secara penuh dan tidak terbatas secara global untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan, mengumumkan dan/atau mengirimkan, dan/atau mendistribusikan dan memberikan wewenang kepada para pengguna Layanan lainnya dan para pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan dari, mempublikasikan dan/atau mengirimkan Konten Pengguna Anda dalam format dan *platform* apapun, baik yang saat ini diketahui ataupun yang akan diciptakan selanjutnya.

Anda selanjutnya memberikan kepada kami lisensi bebas royalti untuk menggunakan nama pengguna, gambar, suara, dan yang serupa dengan Anda untuk mengidentifikasi Anda sebagai sumber dari setiap Konten Pengguna Anda.

Untuk menghindari keragu-raguan, hak-hak yang diberikan dalam ayat-ayat sebelumnya pada pasal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk mereproduksi rekaman-rekaman suara (dan mereproduksi secara mekanis karya-karya musik yang terkandung dalam rekaman-rekaman suara tersebut), dan secara luas menampilkan dan menyampaikan kepada khalayak umum rekaman-rekaman suara (dan karya-karya musik yang terkandung di dalamnya), seluruhnya atas dasar prinsip bebas royalti. Ini berarti Anda memberikan hak kepada kami untuk menggunakan Konten Pengguna Anda tanpa kewajiban untuk membayar royalti kepada pihak ketiga manapun, termasuk, namun tidak terbatas pada, pemilik hak

cipta rekaman suara (misalnya, label rekaman), pemilik hak cipta karya musik (misalnya, penerbit musik), organisasi pengelola hak mengumumkan (*performing rights organization*) (“**PRO**”) (misalnya ASCAP, BMI, SESAC, dll.), PRO dalam bidang rekaman suara (misalnya, SoundExchange), setiap serikat atau kelompok, dan teknisi, produser atau pihak-pihak lainnya yang berhak menerima royalti yang terlibat dalam pembuatan Konten Pengguna.

Aturan Khusus untuk Karya-karya Musik dan Artis Rekaman. Jika Anda adalah seorang pencipta lagu atau penulis karya musik dan berafiliasi dengan suatu PRO, maka Anda harus menyampaikan pemberitahuan kepada PRO Anda tentang lisensi bebas royalti yang Anda berikan melalui Ketentuan ini dalam Konten Pengguna Anda kepada kami. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Anda terhadap kewajiban-kewajiban penyampaian laporan kepada PRO terkait. Jika Anda telah mengalihkan hak-hak Anda kepada suatu penerbit musik, maka Anda harus mendapatkan persetujuan dari penerbit musik tersebut untuk memberikan lisensi(-lisensi) bebas royalti yang diatur dalam Ketentuan ini pada Konten Pengguna Anda atau meminta penerbit musik tersebut untuk membuat dan menandatangani Ketentuan ini dengan kami. Hanya karena Anda membuat suatu karya musik (misalnya menulis lagu), bukan berarti Anda berhak untuk memberikan kepada kami lisensi-lisensi dalam Ketentuan ini. Jika Anda adalah seorang artis rekaman yang terikat oleh kontrak dengan suatu label rekaman, maka Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan Layanan oleh Anda telah mematuhi kewajiban-kewajiban kontraktual apapun yang mungkin Anda miliki terhadap label rekaman Anda, termasuk jika Anda membuat rekaman-rekaman baru melalui Layanan yang dapat diklaim oleh label rekaman Anda.

Hak-hak Penyampaian Langsung ke Penonton. Seluruh hak yang Anda berikan dalam Konten Pengguna Anda dalam Ketentuan ini diberikan berdasarkan prinsip penyampaian langsung ke penonton, yang berarti para pemilik atau operator layanan-layanan pihak ketiga tidak akan memiliki kewajiban tersendiri apapun kepada Anda atau pihak ketiga lainnya untuk Konten Pengguna yang dimuat atau digunakan pada layanan pihak ketiga tersebut melalui Layanan.

Penyampingan Hak-hak atas Konten Pengguna. Dengan memuat Konten Pengguna pada atau melalui Layanan, maka Anda mengesampingkan setiap hak atas pemeriksaan atau izin sebelumnya atas setiap materi pemasaran atau promosi yang terkait dengan Konten Pengguna tersebut. Anda juga mengesampingkan setiap dan seluruh hak atas privasi, publikasi, atau hak-hak lainnya yang memiliki sifat serupa terkait dengan Konten Pengguna Anda, atau bagian apapun dari konten tersebut. Sepanjang hak-hak moral apapun tidak dapat dipindahkan atau dialihkan, Anda dengan ini mengesampingkan dan setuju untuk tidak akan pernah menuntut setiap dan seluruh hak moral, atau untuk mendukung, mempertahankan atau mengizinkan dilakukannya tindakan apapun berdasarkan hak-hak moral yang mungkin Anda miliki pada atau sehubungan dengan setiap Konten Pengguna yang Anda muat pada atau melalui Layanan.

Kami juga memiliki hak untuk mengungkapkan identitas Anda kepada pihak ketiga manapun yang mengklaim bahwa setiap Konten Pengguna yang dimuat atau diunggah oleh Anda ke Layanan kami merupakan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut, atau terhadap hak privasi mereka.

Kami, atau para pihak ketiga yang berwenang, memiliki hak untuk memotong, menghilangkan, menyunting atau menolak untuk mempublikasikan, konten Anda semata-mata atas kebijaksanaan kami sendiri atau pihak ketiga tersebut. Kami memiliki hak untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap konten yang dimuat oleh Anda pada Layanan kami jika, menurut pendapat kami, konten yang dimuat tersebut tidak mematuhi standar-standar konten yang diatur dalam pasal **“Pengaksesan dan penggunaan Layanan kami oleh Anda”** di atas. Selain itu, kami memiliki hak—namun bukan kewajiban—semata-mata atas kebijakan kami sendiri untuk menghapus, melarang, memblokir atau memusnahkan setiap Konten Pengguna (i) yang kami anggap melanggar Ketentuan ini, atau (ii) sebagai tanggapan atas keluhan dari para pengguna atau pihak-pihak ketiga lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan dan tanpa kewajiban apapun kepada Anda. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda menyimpan salinan-salinan setiap Konten Pengguna yang Anda muat dalam Layanan pada perangkat(-perangkat) pribadi Anda jika Anda ingin memastikan bahwa Anda

memiliki akses permanen atas salinan-salinan Konten Pengguna tersebut. Kami tidak menjamin keakuratan, integritas, kesesuaian, atau kualitas setiap Konten Pengguna, dan kami dalam keadaan apapun tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas setiap Konten Pengguna.

Anda memegang kendali dalam hal apakah Konten Pengguna Anda dipublikasikan secara luas pada Layanan bagi seluruh pengguna Layanan lainnya atau hanya tersedia bagi orang-orang yang Anda setujui. Untuk membatasi akses ke Konten Pengguna Anda, Anda harus memilih pengaturan privasi yang tersedia dalam *Platform*.

Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan dipublikasikan oleh kami atau pihak-pihak ketiga yang berwenang.

Jika Anda ingin menyampaikan keluhan mengenai informasi dan materi-materi yang diunggah oleh para pengguna lainnya, silakan hubungi kami di: <https://www.tiktok.com/legal/report/feedback>.

TikTok mengambil langkah-langkah yang wajar untuk secepatnya menghapus dari Layanan kami materi yang kami temui dan kami anggap melanggar aturan. Hal ini merupakan kebijakan TikTok, dalam keadaan yang sesuai dan atas kebijaksanaannya sendiri, untuk menutup atau menonaktifkan akun-akun para pengguna Layanan yang berulang kali melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual orang lain.

Sementara staf kami terus bekerja untuk mengembangkan dan mengevaluasi ide-ide dan fitur-fitur produk kami sendiri, kami dapat membanggakan diri bahwa kami memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan, umpan balik, komentar, dan saran yang kami terima dari komunitas pengguna. Jika Anda hendak berkontribusi dengan mengirimkan kepada kami atau para karyawan kami ide-ide mengenai produk, layanan, fitur, modifikasi, perbaikan, konten, penyempurnaan, teknologi, penawaran-penawaran konten (seperti konten audio, visual, *game*, atau jenis-jenis konten lainnya), promosi-promosi, strategi-strategi, atau nama produk/fitur, atau dokumentasi terkait, karya seni, kode komputer, diagram, atau

materi lainnya (secara bersama-sama disebut “**Umpan Balik**”), maka dengan mengesampingkan komunikasi apapun yang Anda sampaikan, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku sehingga kesalahpahaman dapat dihindari di masa mendatang. Dengan demikian, dengan mengirimkan Umpan Balik kepada kami, Anda setuju bahwa:

i. TikTok tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan, atau melaksanakan Umpan Balik Anda, atau mengembalikan kepada Anda seluruh atau sebagian dari Umpan Balik karena alasan apapun;

ii. Umpan balik diberikan atas dasar prinsip non-rahasia, dan kami tidak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Umpan Balik yang Anda kirimkan atau untuk tidak menggunakan atau mengungkapkannya dengan cara apapun; dan

iii. Anda secara tidak dapat ditarik kembali memberikan izin kepada kami secara terus-menerus dan tidak terbatas untuk mereproduksi, mendistribusikan, membuat karya-karya turunan dari, memodifikasi, menampilkan secara luas (termasuk berdasarkan prinsip penyampaian langsung ke penonton), menyampaikan kepada khalayak umum, menyediakan, memperlihatkan secara luas, dan secara lain menggunakan dan memanfaatkan Umpan Balik dan turunannya untuk tujuan apapun dan tanpa batasan, tanpa dipungut biaya dan tanpa atribusi dalam bentuk apapun, termasuk dengan membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, mengimpor dan mempromosikan produk-produk dan layanan-layanan komersial yang menyertakan atau memasukkan Umpan Balik, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan baik sebagaimana disediakan ataupun sebagaimana dimodifikasi.

8. Indemnitas

Anda setuju untuk membela, memberikan ganti rugi kepada, dan melepaskan *TikTok*, perusahaan-perusahaan induk, anak perusahaan-anak perusahaan, dan afiliasi-afiliasinya, dan setiap pejabat, direktur, karyawan, agen, dan penasihatnya dari setiap dan semua tuntutan, kewajiban, biaya, dan pengeluaran, termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya dan pengeluaran untuk

pengacara, yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Anda atau setiap pengguna akun Anda atas Ketentuan ini atau yang timbul akibat pelanggaran atas kewajiban-kewajiban, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Anda berdasarkan Ketentuan ini.

9. PENGECEUALIAN JAMINAN-JAMINAN

TIDAK ADA HAL DALAM KETENTUAN INI YANG AKAN MEMPENGARUHI SETIAP HAK YANG TERCANTUM DALAM UNDANG-UNDANG YANG SECARA KONTRAKTUAL TIDAK DAPAT DISETUJUI OLEH ANDA UNTUK DIUBAH ATAU DIKESAMPINGKAN DAN YANG SECARA HUKUM AKAN SELALU DIMILIKI ANDA SEBAGAI KONSUMEN. LAYANAN DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN ATAU JAMINAN KEPADA ANDA SEHUBUNGAN DENGAN LAYANAN TERSEBUT. SECARA KHUSUS, KAMI TIDAK MENYATAKAN ATAU MENJAMIN KEPADA ANDA BAHWA:

- PENGGUNAAN LAYANAN OLEH ANDA AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN-KEBUTUHAN ANDA;
- PENGGUNAAN LAYANAN OLEH ANDA TIDAK AKAN TERGANGGU, TEPAT WAKTU, AMAN, ATAU BEBAS DARI KESALAHAN;
- INFORMASI APAPUN YANG DIPEROLEH OLEH ANDA SEBAGAI HASIL DARI PENGGUNAAN LAYANAN-LAYANAN OLEH ANDA AKAN TEPAT ATAU DAPAT DIANDALKAN; DAN
- GANGGUAN-GANGGUAN DALAM PENGOPERASIAN ATAU FUNGSI PERANGKAT LUNAK YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA SEBAGAI BAGIAN DARI LAYANAN-LAYANAN AKAN DIPERBAIKI.

TIDAK ADA SYARAT-SYARAT, JAMINAN-JAMINAN ATAU KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA (TERMASUK KETENTUAN-

KETENTUAN TERSIRAT MENGENAI KUALITAS YANG MEMUASKAN, KECOCOKAN DENGAN TUJUAN ATAU KESESUAIAN DENGAN DESKRIPSI) BERLAKU UNTUK LAYANAN KECUALI SEPANJANG SYARAT-SYARAT, JAMINAN-JAMINAN ATAU KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA TERSEBUT DINYATAKAN SECARA TEGAS DI DALAM KETENTUAN INI. KAMI DAPAT MENGUBAH, MENANGGUHKAN, MENARIK KEMBALI ATAU MEMBATASI KETERSEDIAAN SEMUA ATAU SEBAGIAN DARI *PLATFORM* KAMI ATAS ALASAN BISNIS DAN OPERASIONAL PADA SETIAP WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN

10. BATASAN TANGGUNG JAWAB

TIDAK ADA HAL DALAM KETENTUAN INI YANG AKAN MENGECEUALIKAN ATAU MEMBATASI TANGGUNG JAWAB KAMI ATAS KERUGIAN YANG SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DIKECEUALIKAN ATAU DIBATASI OLEH HUKUM YANG BERLAKU. TANGGUNG JAWAB TERSEBUT MENCAKUP TANGGUNG JAWAB ATAS KEMATIAN ATAU CEDERA BADAN YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN KAMI ATAU KELALAIAN KARYAWAN-KARYAWAN, AGEN-AGEN, ATAU SUBKONTRAKTOR-SUBKONTRAKTOR KAMI, DAN ATAS PENIPUAN ATAU MEMBUAT PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR SECARA SENGAJA.

DENGAN TUNDUK PADA PARAGRAF DI ATAS, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA DALAM HAL:

- SETIAP KEHILANGAN LABA (BAIK YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG); (II) SETIAP KEHILANGAN *GOODWILL*; (III) SETIAP KEHILANGAN KESEMPATAN; (IV) SETIAP KEHILANGAN DATA YANG DIALAMI OLEH ANDA; ATAU (V) SETIAP KERUGIAN YANG TIMBUL BAIK SECARA TIDAK LANGSUNG ATAU KERUGIAN-KERUGIAN KONSEKUENSIAL YANG DAPAT DITANGGUNG

OLEH ANDA. KERUGIAN-KERUGIAN LAINNYA AKAN TERBATAS PADA JUMLAH YANG DIBAYARKAN OLEH ANDA KEPADA TIKTOK DALAM WAKTU 12 BULAN TERAKHIR.

- **SETIAP KERUGIAN ATAU KERUSAKAN YANG DAPAT DITANGGUNG OLEH ANDA SEBAGAI AKIBAT DARI:**
- **SETIAP TINDAKAN ANDA YANG MENGANDALKAN KELENGKAPAN, KEAKURATAN ATAU KEBERADAAN IKLAN APAPUN, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI HUBUNGAN ATAU TRANSAKSI APAPUN ANTARA ANDA DAN PEMASANG IKLAN ATAU SPONSOR MANAPUN YANG IKLANNYA MUNCUL PADA LAYANAN;**
- **SETIAP PERUBAHAN YANG DAPAT KAMI LAKUKAN PADA LAYANAN, ATAU UNTUK SETIAP PENGHENTIAN SECARA PERMANEN ATAU SEMENTARA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN (ATAU FITUR-FITUR PADA LAYANAN);**
- **PENGHAPUSAN, KERUSAKAN, ATAU KEGAGALAN DALAM MENYIMPAN, KONTEN DAN DATA KOMUNIKASI-KOMUNIKASI LAINNYA APAPUN YANG DISIMPAN ATAU DIKIRIM OLEH ATAU MELALUI PENGGUNAAN LAYANAN-LAYANAN OLEH ANDA;**
- **KEGAGALAN ANDA DALAM MEMBERIKAN KAMI INFORMASI AKUN YANG AKURAT; ATAU**
- **KEGAGALAN ANDA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN KATA SANDI ATAU RINCIAN AKUN ANDA.**

MOHON DIPERHATIKAN BAHWA KAMI HANYA MENYEDIAKAN *PLATFORM* KAMI UNTUK PENGGUNAAN LOKAL DAN PRIBADI. ANDA SETUJU UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN *PLATFORM* KAMI UNTUK TUJUAN-TUJUAN KOMERSIAL ATAU USAHA APAPUN, DAN KAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS SETIAP

KEHILANGAN LABA, KEHILANGAN USAHA, KEHILANGAN MUHIBAH (*GOODWILL*) ATAU REPUTASI USAHA, GANGGUAN USAHA, ATAU KEHILANGAN PELUANG USAHA.

JIKA KEADAAN RUSAKNYA KONTEN DIGITAL YANG KAMI SEDIAKAN MERUSAK SUATU PERANGKAT ATAU KONTEN DIGITAL MILIK ANDA DAN KERUSAKAN TERSEBUT DIAKIBATKAN OLEH KEGAGALAN KAMI DALAM MELAKUKAN PERAWATAN DAN KEMAMPUAN YANG WAJAR, KAMI AKAN MEMPERBAIKI KERUSAKAN TERSEBUT ATAU MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA ANDA. NAMUN, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN YANG DAPAT DIHINDARI OLEH ANDA DENGAN MENGIKUTI SARAN KAMI UNTUK MENERAPKAN PEMBARUAN YANG DITAWARKAN KEPADA ANDA TANPA DIPUNGUT BIAYA ATAU KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ANDA DALAM MENGIKUTI DENGAN BENAR PETUNJUK-PETUNJUK PEMASANGAN ATAU UNTUK MEMILIKI PERSYARATAN SISTEM MINIMUM YANG KAMI SARANKAN.

BATASAN-BATASAN TANGGUNG JAWAB KAMI KEPADA ANDA BERLAKU TERLEPAS APAKAH KAMI TELAH ATAU TIDAK DIBERITAHU ATAU SEHARUSNYA MENGETAHUI KEMUNGKINAN DARI SETIAP KERUGIAN-KERUGIAN YANG TIMBUL.

ANDA BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP BIAYA-BIAYA TAGIHAN SELULER YANG DAPAT DITERAPKAN ATAS PENGGUNAAN LAYANAN KAMI OLEH ANDA, TERMASUK BIAYA-BIAYA TAGIHAN PENGIRIMAN PESAN TEKS DAN DATA. JIKA ANDA TIDAK YAKIN MENGENAI BIAYA-BIAYA TERSEBUT, SILAKAN MEMINTA INFORMASI KEPADA PENYEDIA LAYANAN SEBELUM MENGGUNAKAN LAYANAN.

SEPANJANG SEPENUHNYA DIPERBOLEHKAN MENURUT HUKUM, SETIAP SENGKETA ANDA DENGAN PIHAK KETIGA MANAPUN

YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN LAYANAN-LAYANAN OLEH ANDA, TERMASUK, MISALNYA SEBAGAI CONTOH DAN BUKAN BATASAN, SETIAP OPERATOR, PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENGGUNA LAIN, ADALAH SECARA LANGSUNG ANTARA ANDA DAN PIHAK KETIGA TERSEBUT, DAN ANDA SECARA TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI MEMBEBASKAN KAMI DAN AFILIASI-AFILIASI KAMI DARI SETIAP DAN SEMUA KLAIM, TUNTUTAN, DAN GANTI RUGI (BAIK AKTUAL ATAUPUN KONSEKUENSIAL) DARI SETIAP JENIS DAN SIFAT, BAIK DIKENAL ATAUPUN TIDAK DIKENAL, YANG TIMBUL DARI ATAU DENGAN CARA APAPUN YANG TERKAIT DENGAN SENGKETA-SENGKETA TERSEBUT.

11. Ketentuan Lain

a. Undang-Undang dan Yurisdiksi Yang Berlaku. Dengan tunduk pada Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi, Ketentuan ini, materi pokok dan bentuknya, diatur oleh hukum negara Singapura. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran Ketentuan ini harus diajukan dan diputuskan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) menurut Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) yang berlaku saat ini, di mana aturan-aturan tersebut dianggap dimasukkan berdasarkan acuan dalam pasal ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

b. Open Source. Platform berisi perangkat lunak *Open Source* tertentu. Setiap perangkat lunak *open source* tunduk pada ketentuan-ketentuan lisensinya sendiri yang berlaku, yang bisa ditemukan di [Kebijakan Open Source](#).

c. Keseluruhan Perjanjian. Ketentuan ini (termasuk Ketentuan Tambahan yang di bawah ini) merupakan keseluruhan perjanjian yang sah antara Anda dan TikTok dan mengatur penggunaan Layanan oleh Anda dan sepenuhnya

menggantikan setiap perjanjian sebelumnya antara Anda dan TikTok terkait dengan Layanan.

d. Tautan-tautan. Anda dapat memasang tautan ke beranda (*home page*) kami, dengan ketentuan Anda memasang tautan tersebut dengan cara yang wajar dan sah, dan tidak merusak reputasi kami atau mengambil keuntungan dari tautan tersebut. Anda tidak boleh memasang tautan dengan cara tertentu yang memberi kesan adanya segala bentuk keterkaitan, izin atau dukungan dari kami, sedangkan pada kenyataannya tidak ada. Anda tidak boleh memasang tautan pada Layanan kami di situs *web* apapun yang bukan milik Anda sendiri. Situs *web* di mana Anda memasang tautan harus mematuhi dalam hal apapun dengan standar-standar konten yang diatur dalam “Pengaksesan dan Penggunaan Layanan kami oleh Anda” di atas. Kami mencadangkan hak untuk menarik izin pemasangan tautan tanpa pemberitahuan.

e. Batas Umur. Layanan hanya ditujukan bagi orang yang sudah berusia 13 tahun ke atas (dengan batas tambahan yang diatur dalam [Ketentuan Tambahan-Spesifik Yurisdiksi](#)). Dengan menggunakan Layanan, Anda menegaskan bahwa usia Anda lebih dari usia yang disebutkan dalam Ketentuan ini. Jika kami menemukan bahwa pengguna yang berusia di bawah umur yang ditentukan di atas menggunakan Layanan, maka kami akan menutup akun pengguna tersebut.

f. Tidak Ada Penyimpangan. Kegagalan kami untuk menuntut atau memaksakan diberlakukannya setiap ketentuan dalam Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan atas setiap ketentuan atau hak.

g. Keamanan. Kami tidak menjamin bahwa Layanan kami aman atau bebas dari *bugs* atau virus. Anda bertanggung jawab melakukan konfigurasi terhadap teknologi informasi, program-program komputer dan *platform* Anda untuk mengakses Layanan kami. Anda harus menggunakan perangkat lunak pelindung virus milik Anda sendiri.

h. Keterpisahan. Jika pengadilan hukum, yang memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan putusan atas hal ini, memutuskan bahwa setiap ketentuan dalam

Ketentuan ini tidak berlaku, maka ketentuan tersebut akan dihapus dari Ketentuan tanpa mempengaruhi bagian lain dari Ketentuan, dan ketentuan lainnya dari Ketentuan ini akan terus berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

i. Ada pertanyaan? Mohon hubungi kami di <https://www.tiktok.com/legal/report/feedback>.

Ketentuan Tambahan – *App Store*

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan tambahan berikut berlaku ketika mengakses *Platform* melalui perangkat-perangkat tertentu:

Pemberitahuan sehubungan dengan Apple.

- Ketentuan ini adalah antara Anda dan TikTok; Apple bukan merupakan pihak dalam Ketentuan ini.
- Lisensi yang diberikan kepada Anda berdasarkan Ketentuan ini terbatas pada hak yang bersifat pribadi, terbatas, tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk memasang *Platform* pada perangkat(-perangkat) Apple yang diperbolehkan oleh Apple yang Anda miliki atau kuasai untuk penggunaan yang bersifat pribadi dan non-komersial, dengan tunduk pada Peraturan-peraturan Penggunaan yang diatur dalam Ketentuan Layanan *Apple App Store*.
- Apple tidak bertanggung jawab atas *Platform* atau konten dari *Platform* tersebut dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyediakan setiap layanan pemeliharaan atau dukungan untuk *Platform*.
- Dalam hal *Platform* gagal untuk memenuhi setiap jaminan yang berlaku, Anda dapat memberitahu Apple, dan Apple akan mengembalikan harga pembelian *Platform*, jika ada, kepada Anda. Sepanjang batas maksimum yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, Apple tidak memiliki kewajiban jaminan apapun sehubungan dengan *Platform*.

- Apple tidak bertanggung jawab untuk menanggapi setiap klaim dari Anda atau pihak ketiga terkait dengan *Platform* atau penguasaan atau penggunaan *Platform* oleh Anda, termasuk namun tidak terbatas pada (a) klaim-klaim tanggung jawab produk; (b) setiap klaim bahwa *Platform* gagal untuk memenuhi setiap persyaratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (c) klaim-klaim yang timbul berdasarkan [peraturan perundang-undangan mengenai] perlindungan konsumen atau peraturan perundang-undangan yang serupa.
- Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga bahwa *Platform* atau penguasaan dan penggunaan *Platform* oleh Anda melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut, maka Apple tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan, pembelaan, penyelesaian atau pelepasan klaim pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut.
- Anda menyatakan dan menjamin bahwa (a) Anda tidak berada di suatu negara yang tunduk pada embargo Pemerintah A.S., atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah A.S. sebagai negara “pendukung teroris”; dan (b) Anda tidak terdaftar di setiap daftar Pemerintah A.S. untuk pihak-pihak yang dilarang atau dibatasi.
- Apple dan anak perusahaan-anak perusahaannya merupakan pihak ketiga yang menerima manfaat dari Ketentuan ini dan, atas persetujuan Anda atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan ini, Apple berhak (dan dianggap telah menerima hak) untuk memaksakan pelaksanaan atas Ketentuan ini terhadap Anda sebagai pihak ketiga yang menerima manfaat dari Ketentuan ini.
- TikTok secara tegas mengesahkan penggunaan *Platform* oleh beberapa pengguna melalui *Family Sharing* atau fungsi serupa lainnya yang disediakan oleh Apple.

Windows Phone Store. Dengan mengunduh *Platform* dari *Windows Phone Store* (atau penggantinya) yang dijalankan oleh Microsoft, Inc. atau afiliasi-afiliasinya, Anda secara khusus mengakui dan menyetujui bahwa:

- Anda berhak untuk memasang dan menggunakan satu salinan dari *Platform* sampai dengan lima (5) perangkat yang memungkinkan *Windows Phone*, yang terafiliasi dengan akun Microsoft yang Anda gunakan untuk mengakses *Windows Phone Store*. Di luar dari itu, kami mencadangkan hak untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan tambahan atau mengenakan biaya-biaya tambahan.
- Anda mengakui bahwa Microsoft Corporation, produsen perangkat telepon dan operator jaringan Anda tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyediakan setiap layanan pemeliharaan dan dukungan sehubungan dengan *Platform*.

Amazon Appstore. Dengan mengunduh *Platform* dari *Amazon Appstore* (atau penerus-penerusnya) yang dijalankan oleh *Amazon Digital Services, Inc.* atau afiliasi-afiliasinya (“**Amazon**”), Anda secara khusus mengakui dan menyetujui bahwa:

- Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara (a) *Amazon Appstore Terms of Use* atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Amazon sebagai ketentuan-ketentuan lisensi pengguna akhir standar untuk Amazon Appstore (“*Amazon Appstore EULA Terms*”), dan (b) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Ketentuan ini, maka *Amazon Appstore EULA Terms* yang akan berlaku sehubungan dengan penggunaan oleh Anda atas *Platform* yang Anda unduh dari *Amazon Appstore*, dan
- Amazon tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apapun sehubungan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan TikTok atau Anda (atau setiap pengguna lainnya) atas Ketentuan ini atau *Amazon Appstore EULA Terms*.

Google Play. Dengan mengunduh *Platform* dari *Google Play* (atau penerus-penerusnya) yang dijalankan oleh Google, Inc. atau salah satu afiliasinya (“**Google**”), Anda secara khusus mengakui dan menyetujui bahwa:

- dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara (a) *Google Play Terms of Services* dan *Google Play Business dan Program Policies* atau ketentuan-

ketentuan lain yang ditetapkan oleh Google sebagai ketentuan-ketentuan lisensi pengguna akhir standar untuk *Google Play* (secara bersama-sama disebut “**Ketentuan *Google Play*”**), dan (b) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Ketentuan ini, maka Ketentuan *Google Play* yang akan berlaku sehubungan dengan penggunaan Anda atas *Platform* yang Anda unduh dari *Google Play*, dan

- Anda dengan ini mengakui bahwa Google tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban apapun sehubungan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan TikTok atau Anda (atau setiap pengguna lainnya) atas Ketentuan ini atau Ketentuan *Google Play*.

Ketentuan Tambahan – Spesifik Yurisdiksi

Indonesia. Jika Anda menggunakan layanan kami di Indonesia, ketentuan tambahan berikut berlaku. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan tambahan berikut dan ketentuan dari badan utama Ketentuan ini, ketentuan berikut ini akan berlaku.

- **Persetujuan atas Ketentuan.** Dengan berpartisipasi dalam Layanan, Anda menyatakan bahwa Anda telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan. Apabila Anda berusia di bawah 21 tahun dan Anda belum menikah, akun Anda harus dibuka atas nama orang tua atau wali Anda. Selanjutnya, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda kecuali apabila Anda menyatakan lain. Dengan menyetujui, orang tua atau wali Anda setuju untuk bertanggung jawab atas: (i) semua tindakan Anda sehubungan dengan akses Anda ke Layanan; (ii) setiap biaya atau beban sehubungan dengan penggunaan Anda terhadap salah satu Layanan (sebagaimana berlaku); (iii) kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini; dan (iv) memastikan agar partisipasi Anda dalam Layanan tidak akan, dalam hal apa pun, mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perlindungan anak. Apabila Anda tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda dan orang tua atau wali Anda tidak bersedia untuk membuka akun atas nama mereka, Anda harus berhenti mengakses Layanan.

- **Batasan Tanggung Jawab.** Tidak ada Batasan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 10 (Batasan Tanggung Jawab) di atas yang akan berlaku sepanjang kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh Anda adalah sebagai akibat dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian kami
- **Batasan Umur.** Layanan hanya tersedia untuk orang-orang yang berusia 14 tahun ke atas dan berada di Indonesia.
- **Bahasa.** Ketentuan ini disusun dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pertentangan atau perbedaan pengertian antara teks bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, teks bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan teks bahasa Inggris terkait. Setiap pihak mengakui bahwa ia telah membaca Ketentuan ini dan mengerti isinya dan bahwa Ketentuan ini telah disetujui secara bebas dan tanpa paksaan. Anda mengajukan bahwa Anda mengerti sepenuhnya bahasa dan isi dari Ketentuan ini, dan Anda setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan atau setiap peraturan pelaksanaannya untuk membatalkan Ketentuan ini.

BIODATA PENULIS

Nama : Mudaris Rohman Al Ashar
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 10 April 1997
Agama : Islam
NIM : 1502036122
Email : mudaris.rohman@gmail.com
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Ringin sari II no 21 RT 01/RW 09
Kel.Purwoyoso Kec. Ngaliyan

Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Islam Tahun 2009
2. SMP Negeri 16 Semarang Tahun 2012
3. SMA Negeri 8 Semarang Tahun 2015

Demikian daftar biodata penulis dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 23 Januari 2022

Penulis



Mudaris Rohman Al-Ashar
NIM. 1502036122